

**POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PENYEDIAAN ALAT  
KONTRASEPSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 28 TAHUN 2024 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai  
Haji Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**PUPUT DWI FERLIANI  
NIM. 1817303075**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Puput Dwi Ferliani

NIM : 1817303075

Jenjang : Strata 1 (S-1)

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa, naskah skripsi berjudul **“Politik Hukum Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif *Maslahah*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



**Puput Dwi Ferliani**

**NIM. 1817303075**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Politik Hukum Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Dalam Peraturan  
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif *Maṣlahah***


Yang disusun oleh **Puput Dwi Ferliani (NIM. 1817303075)** Program Studi **Hukum  
Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **15 April 2025** dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan  
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Prof. Dr. Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag.  
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.  
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III



Ainul Yaqin, M.Sy.  
NIP. 19881228 201801 1 001

Purwokerto, 21 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdri. Puput Dwi Ferliani  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:

Nama : Puput Dwi Ferliani  
NIM : 1817303075  
Jenjang : Strata 1 (S-1)  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Tatanegara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul : Politik Hukum Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi  
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024  
Perspektif *Maslahah*

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Ainul Yaqin, M.Sy**

NIP. 198812282 01801 1 001

**POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI  
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024  
PERSPEKTIF *MASLAHAH***

**ABSTRAK**

**Puput Dwi Ferliani  
NIM. 1817303075**

**Program Studi Hukum Tata Negara,  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri**

Tujuan dari adanya hukum adalah untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman di masyarakat, yang mana hal tersebut bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Namun, PP 28 Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, menuai berbagai respon di kalangan umum. Salah satunya adalah dengan adanya penyediaan alat kontrasepsi yang menjadi kontroversial di dalam PP 28 Tahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis politik hukum penyediaan alat kontrasepsi dalam PP 28 Tahun 2024 dan menganalisis politik hukum PP 28 Tahun 2024 dalam perspektif *maṣlaḥah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa UU No. 17 Tahun 2023 dan PP 28 Tahun 2024, bahan hukum sekunder berupa buku usul fikih, buku politik hukum dan bahan hukum tersier berupa bahan non hukum. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan untuk metode analisisnya menggunakan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertama politik hukum kebijakan penyediaan alat kontrasepsi bukan hanya ditujukan pada usia sekolah dan remaja, melainkan juga ditujukan pada calon ibu hamil, ibu hamil, pasca melahirkan dan disabilitas. Penyediaan alat kontrasepsi merupakan bentuk dari upaya preventif dari pemerintah untuk pelayanan kesehatan sistem reproduksi. Selain itu untuk kesiapan calon ibu, mencegah stunting. Hal tersebut merupakan kebijakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kedua politik hukum kebijakan penyediaan alat kontrasepsi telah *maṣlaḥah*, yakni *maṣlaḥah ḥajiyah*. Karena kebijakan penyediaan alat kontrasepsi merupakan tindakan preventif pemerintah terhadap kesehatan sistem reproduksi baik untuk usia sekolah dan remaja, calon ibu hamil, ibu hamil, pasca melahirkan dan disabilitas. Selain itu untuk mencegah stunting, meminimalisir kematian balita dan menikah dini.

**Kata Kunci: Politik Hukum, PP 28 Tahun 2024, *Maslaḥah***

## **MOTTO**

“Setiap apa yang diinginkan memiliki caranya masing-masing untuk dicapai, jadi jangan pernah lelah untuk mencoba”



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Za (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal lengkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Damah	U	U

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... / اِ ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	$\bar{a}$	a dan garis di atas
اِ ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{i}$	i dan garis di atas
اُ ...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	$\bar{u}$	u dan garis di atas

Contoh:

أَمْرِي : *amrī*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

مَصْلَحَةٌ : *maṣlahah*

مُرْسَلَةٌ : *mursalah*

#### 5. *Syaddah (tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan sebuah tandan *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَجُّ : *al-hajj*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِي : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِي : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

الْأَحْكَامُ : *al-ahkām*

الْقَرْضُ : *al-qarḍ*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilembangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَزْرِي : *azrī*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalmia Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *fi zilāl al-Qur'ān, Al-sunnah qabl al-tadwīn.*

#### 9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāhi*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal data sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi* *alamin*, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafa'atnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Politik Hukum Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif *Maṣlahah*”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. Iqbal Jualihsyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. M. Wildan Humaidi, M.H. selaku Ketua Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.


7. Dr. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Fatni Erlina, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
9. Ainul Yaqin, M.Sy. selaku Dosen Pembimbing.
10. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
11. Kedua orang tua penulis dan adik penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiiin.

Purwokerto, 20 Maret 2025  
Penulis,




**Puput Dwi Ferliani**  
**NIM. 1817303075**



## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamīn*, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua penulis yakni Bapak Mistar dan Ibu Surati serta adik saya Gandi Seffa Lintang Pahlevi.

Rasa bangga dan lega tentu menjadi rasa yang dapat penulis rasakan dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat baik untuk diri penulis ataupun masyarakat pada umumnya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II           POLITIK HUKUM DAN MASLAHAH</b>	
A. Politik Hukum .....	27
1. Pengertian Politik Hukum .....	27

	2. Ruang Lingkup Politik Hukum .....	29
	3. Macam-Macam Politik Hukum .....	31
	4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Corak Hukum ....	33
	B. <i>Maṣlahah</i> .....	
	1. Pengertian <i>Maṣlahah</i> .....	35
	2. Dasar Hukum <i>Maṣlahah</i> .....	38
	3. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i> .....	40
	4. Syarat Beramal dengan <i>Maṣlahah</i> .....	45
<b>BAB III</b>	<b>KEBIJAKAN PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI</b>	
	A. Pengertian Alat Kontrasepsi .....	47
	B. Klasifikasi Alat Kontrasepsi.....	48
	C. Regulasi Alat Kontrasepsi .....	54
	D. Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi dalam PP 28 Tahun 2024 .....	54
<b>BAB IV</b>	<b>POLITIK HUKUM PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 DAN DALAM PANDANGAN <i>MASLAHAH</i></b>	
	A. Analisis Politik Hukum Penyediaan Alat Kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.....	58
	B. Analisis Politik Hukum Penyediaan Alat Kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif <i>Maṣlahah</i> .....	66
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	

A. Simpulan.....	77
B. Saran .....	78

**DAFTAR PUSTAKA**

**BAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan norma yang diterapkan dalam komunitas untuk menangani semua perselisihan yang muncul di dalamnya. Masalah atau perselisihan tidak mungkin dapat dihapuskan sama sekali di dunia ini; meskipun begitu, keberadaan aturan tetap diperlukan agar masyarakat dapat diatur dan usaha untuk mengurangi masalah atau konflik yang terjadi dalam masyarakat bisa dilakukan sebanyak mungkin.<sup>1</sup>

Tujuan dari hukum adalah memberikan manfaat yang bersifat universal dengan cara menciptakan perdamaian dan ketenteraman yang dapat dirasakan secara nyata oleh setiap lapisan masyarakat. Meskipun ada anggapan bahwa hukum menjamin keamanan dan ketertiban, kenyataannya, hukum bisa juga menjadi sumber masalah di masyarakat saat ini. Ketidaksihatihan dalam merumuskan hukum berpotensi menimbulkan risiko, di mana hukum justru dapat menyulitkan atau merusak tatanan sosial. Oleh sebab itu, hukum yang diterapkan dalam masyarakat harus sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup> Hukum berfungsi sebagai representasi dari nilai-nilai yang memiliki makna, yaitu bahwa tujuan keberadaannya adalah melindungi serta memajukan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya politik hukum yang mampu mengatur atau menampung

---

<sup>1</sup> Tuti Haryanti, "Hukum Dan Masyarakat," *Jurnal Tahkim* 10, no. 2 (2014): 160–68. hlm. 162

<sup>2</sup> Tuti Haryanti. "Hukum dan", hlm. 160-161.

Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Langkah ini diambil agar peraturan yang ditetapkan tidak terlalu menyimpang dari nilai-nilai yang beredar di tengah masyarakat.

Seiring dengan perkembangannya, kajian hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran hukum politik sebagai elemen yang krusial. Konsep hukum politik sendiri mencakup empat aspek utama yang memiliki kedalaman makna. Pertama, hukum politik berhubungan erat dengan dinamika kehidupan dalam bernegara, meliputi sektor sosial, ekonomi, politik, serta budaya. Kedua, cakupan hukum politik juga mencakup aturan yang tengah berlaku atau yang sering disebut sebagai *ius constitutum*. Ketiga, aspek ini turut berkaitan dengan penerapan hukum dalam praktik atau yang dikenal dengan *ius operatum*. Keempat, hukum politik tidak terlepas dari pembahasan mengenai hukum yang masih dalam tahap perumusan untuk diterapkan di masa mendatang, yang disebut sebagai *ius constituendum*. Dengan cakupan yang luas ini, hukum politik memiliki peran strategis dalam membentuk sistem hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan bangsa.

Secara garis besar, politik dapat dipahami sebagai sebuah usaha dalam merumuskan norma-norma yang disepakati oleh sebagian besar masyarakat, dengan maksud menciptakan kehidupan bersama yang seimbang dan damai. Untuk mencapai kondisi sosial yang ideal, terdapat berbagai proses yang terlibat, termasuk perumusan tujuan dalam suatu sistem serta metode yang digunakan untuk mewujudkannya. Dalam lingkup pemerintahan, politik memiliki keterkaitan erat dengan dinamika kekuasaan, proses pembuatan keputusan,

kebijakan publik, serta mekanisme alokasi dan distribusi sumber daya yang tersedia. Oleh sebab itu, hukum politik dapat dimaknai sebagai suatu proses dalam membentuk serta menerapkan sistem aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara, guna memastikan stabilitas dan keadilan bagi seluruh warga negara.<sup>3</sup>

Pada 2024 BKKBN melaporkan bahwa 60 persen remaja yang berusia antara enam belas dan tujuh belas tahun telah terlibat dalam aktivitas seksual. Sementara pada kelompok usia antara sembilan belas dan dua puluh tahun, proporsi yang sudah melakukan hubungan seksual mencapai 20 persen. Bahkan, ada pula dua puluh persen remaja berumur empat belas hingga lima belas tahun yang juga telah mengalami hubungan intim. BKKBN menegaskan bahwa perilaku seksual yang tidak terikat komitmen ini telah menjadi masalah utama di kalangan remaja di Indonesia, yang dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan reproduksi serta perkembangan mental mereka.

Menurut data yang dikemukakan oleh Guttmacher Institute pada tahun 2000, diperkirakan terdapat sekitar 37 kasus aborsi dalam setiap 1.000 perempuan yang berada dalam rentang usia 15 hingga 49 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa sekitar 3,7 persen dari kelompok usia tersebut mengalami kehamilan yang tidak direncanakan dan akhirnya memilih untuk mengakhiri kehamilannya. Temuan ini memberikan gambaran mengenai tingkat kejadian aborsi serta menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan

---

<sup>3</sup> Hariyanto Hariyanto, "Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 297–312. hlm. 300-301.

kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual guna mengurangi angka kehamilan yang tidak diinginkan.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurhafni pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa dari 205 kasus kehamilan yang tidak direncanakan, sekitar 95 persen dialami oleh remaja berusia 15 hingga 25 tahun. Studi yang dilakukan di wilayah Bandung juga mencatat bahwa 20 persen dari setiap 1.000 remaja terlibat dalam aktivitas seksual tanpa perlindungan yang memadai. Terkait dengan angka aborsi, data menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi sekitar 2,5 juta kasus, di mana 1,5 juta di antaranya melibatkan kelompok remaja. Temuan ini mengindikasikan bahwa perilaku seksual yang tidak terkontrol di kalangan pelajar dan remaja telah menjadi permasalahan yang mendesak dan membutuhkan solusi komprehensif, termasuk pendekatan melalui pendidikan seksual yang tepat serta kebijakan yang mendukung pencegahan kehamilan di usia muda.<sup>4</sup>

Dalam upaya untuk memperkuat kemampuan dan ketahanan sektor kesehatan di tengah transformasi kesehatan, demi mencapai taraf kesehatan masyarakat yang optimal, dilaksanakan berbagai inisiatif kesehatan, pengelolaan sumber daya kesehatan, serta praktik pengelolaan kesehatan yang didukung oleh penguatan regulasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Pengesahan Undang-Undang ini menegaskan perlunya kerangka hukum untuk

---

<sup>4</sup> Humasa Fraksi PKS, "Menyoal Aturan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Dalam PP No. 28 Tahun 2024," DPR RI, 2024, <https://fraksi.pks.id/2024/08/30/menyoal-aturan-pelayanan-kesehatan-reproduksi-dalam-pp-no-28-tahun-2024/>. diakses pada tanggal 4 Oktober 2024, pukul 13.45 WIB.

melaksanakan inisiatif kesehatan dan pengelolaan sumber daya kesehatan secara menyeluruh.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 berperan sebagai landasan utama dalam proses reformasi sistem kesehatan di Indonesia. Regulasi ini dirancang untuk menghadirkan aturan yang komprehensif dan kuat guna mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam sektor kesehatan. Penyempurnaan kebijakan di bidang ini menjadi hal yang krusial agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang telah ada, sehingga tercipta keselarasan dalam pelaksanaannya. Secara garis besar, undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting, termasuk ketentuan umum, hak serta kewajiban masyarakat, manajemen sektor kesehatan, inovasi dalam layanan medis, penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis, perlengkapan dan teknologi kesehatan, hingga aspek ketahanan farmasi dan alat medis. Dengan cakupan yang luas, regulasi ini diharapkan mampu menjadi pijakan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan.<sup>6</sup>

Pada 26 Juli 2024, Presiden Joko Widodo telah mengesahkan peraturan pelaksana untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan yang selanjutnya dikenal sebagai UU Kesehatan. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan UU

---

<sup>5</sup> Peraturan Perundang-undangan, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan” (2024), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>. diakses pada tanggal 4 Oktober 2024, pukul 13.56 WIB.

<sup>6</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yang akan dirujuk sebagai PP 28 Tahun 2024.<sup>7</sup>

Penerapan peraturan pelaksana ini menciptakan hirukpikuk di masyarakat, karena dalam PP 28 Tahun 2024 salah satu fokusnya adalah penyediaan alat kontrasepsi. Pasal 103 ayat (1) menyatakan bahwa "Upaya Kesehatan sistem reproduksi pada usia sekolah dan remaja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b minimal terdiri dari pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi." Sedangkan Pasal 103 ayat (4) menggarisbawahi bahwa "Pelayanan Kesehatan reproduksi yang dimaksud dalam ayat (1) paling tidak mencakup: a. deteksi dini penyakit atau skrining; pengobatan; rehabilitasi; konseling; serta penyediaan alat kontrasepsi."

Program ini berfokus pada kesehatan reproduksi bagi kalangan remaja, di mana pemerintah berperan aktif dalam menyediakan komunikasi, informasi, serta edukasi yang diperlukan. Selain itu, layanan kesehatan reproduksi juga disediakan untuk meningkatkan pemahaman mengenai sistem, fungsi, dan mekanisme reproduksi, menjaga kesehatan organ reproduksi, serta memberikan wawasan terkait perilaku seksual berisiko beserta dampak yang dapat ditimbulkan. Inisiatif ini juga mencakup edukasi tentang perencanaan keluarga,

---

<sup>7</sup> Anonim, "Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," IPK Indonesia, n.d., <https://www.ipkindonesia.or.id/informasi-ipk-indonesia/2024/08/peraturan-pemerintah-no-28-tahun-2024-tentang-peraturan-pelaksanaan-uu-no-17-tahun-2023-tentang-kesehatan/>. diakses pada tanggal 4 Oktober 2024, pukul 14.07 WIB.

kesadaran dalam melindungi diri, serta keterampilan menolak ajakan hubungan seksual yang tidak diinginkan.

Syahril, yang mewakili Kementerian Kesehatan, menegaskan bahwa pernikahan pada usia dini berpotensi meningkatkan angka kematian ibu dan bayi serta berkontribusi terhadap tingginya kasus stunting pada anak. Oleh karena itu, dalam regulasi yang tertuang dalam peraturan pemerintah terkait, penyediaan alat kontrasepsi diprioritaskan bagi pasangan usia subur serta individu dalam kelompok usia produktif yang berisiko. Langkah ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam menekan angka kehamilan di usia remaja serta meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang.<sup>8</sup>

Anggota DPR RI dari Komisi X, Ledia Hanifa Amaliah, mengungkapkan keprihatinannya terhadap diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur akses terhadap alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja. Menurutnya, kebijakan yang tertuang dalam PP No. 28 Tahun 2024 ini dapat memberikan pesan yang keliru dari pemerintah terkait norma dan perilaku seksual di kalangan generasi muda. Ia menilai bahwa regulasi ini perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman serta tetap selaras dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Sementara itu, Achmad Zuhri berpendapat bahwa aturan ini kurang mencerminkan ajaran Islam yang seharusnya menjadi pedoman moral dan spiritual bagi bangsa Indonesia. Ia menilai bahwa regulasi yang mengatur hak

---

<sup>8</sup> Anonim, "PP 28/2024: Fokus Pada Kesehatan Reproduksi Remaja Yang Sudah Menikah," PANRB, 2024, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pp-28-2024-fokus-pada-kesehatan-reproduksi-remaja-yang-sudah-menikah>. diakses pada tanggal 4 Oktober 2024, pukul 14.22 WIB.

reproduksi dan kesehatan seksual ini cenderung terlalu longgar serta bertentangan dengan prinsip kesucian dan martabat manusia dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih seimbang antara edukasi kesehatan reproduksi dan nilai-nilai agama agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengabaikan aspek moral dan etika.<sup>9</sup> Sejalan dengan itu, Afifudin mengungkapkan keprihatinannya terkait efek buruk dari kebijakan tersebut terhadap etika dan norma sosial di kalangan para pemuda.<sup>10</sup>

Menurut anggota DPD RI, penyediaan alat kontrasepsi untuk para siswa mengikuti pola barat dengan konsep CSE (*Comprehensive Sex Education*). Konsep ini dianggap sebagai pendidikan seksual yang menggunakan pendekatan yang radikal dan vulgar, serta mendorong perilaku seks bebas, aborsi, dan mengadvokasi hak-hak bagi LGBT.

Penting untuk dicatat bahwa CSE juga berfungsi sebagai instrumen utama dalam mempromosikan agenda-agenda hak-hak seksual secara global. Inisiatif ini bertujuan untuk merevisi berbagai norma keagamaan dan nilai-nilai tradisional yang telah mengakar dalam masyarakat terkait isu seksualitas dan gender. Selain itu, program ini juga berupaya mengubah cara pandang anak-anak terhadap konsep tersebut, dengan harapan mereka dapat memahami isu ini

---

<sup>9</sup> Suci Amaliyah, "Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Siswa, Pergunu: Tak Sejalan Dengan Nilai Islam," NU Online, 2024, <https://www.nu.or.id/kesehatan/aturan-penyediaan-alat-kontrasepsi-bagi-siswa-pergunu-tak-sejalan-dengan-nilai-islam-ZCtsh>. diakses pada tanggal 4 Oktober 2024, pukul 14.53 WIB.

<sup>10</sup> Aryo Putranto Saptohutomo, "Regulasi Kontrasepsi PP Kesehatan Dianggap Bukan Solusi Kehamilan Dan PMS Kalangan Pelajar Dan Remaja," Kompas, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/08/10474241/regulasi-kontrasepsi-pp-kesehatan-dianggap-bukan-solusi-kehamilan-dan-pms>. diakses pada tanggal 4 Oktober 2024, pukul 15.11 WIB.

secara lebih terbuka dan berdasarkan perspektif yang dianggap lebih relevan dengan perkembangan zaman.<sup>11</sup>

Merespons permasalahan ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa dalam penerapan Peraturan Pemerintah, tidak hanya dibutuhkan regulasi teknis yang jelas, tetapi juga diperlukan dialog yang komprehensif dengan berbagai pemangku kepentingan. Diskusi tersebut seharusnya tidak terbatas pada sektor kesehatan semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan pendidikan agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, beliau menyoroti bahwa di Indonesia, nilai-nilai budaya timur serta prinsip-prinsip keagamaan memiliki peran yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap kebijakan yang diterapkan sebaiknya tetap memperhatikan aspek moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.<sup>12</sup>

Evi mengemukakan bahwa dalam memberikan layanan kesehatan kepada siswa, perhatian utama seharusnya terletak pada pendidikan kesehatan reproduksi daripada hanya pada penyediaan alat kontrasepsi. Terdapat banyak elemen layanan kesehatan yang bisa disediakan untuk remaja. Beberapa aspek penting yang termasuk dalam edukasi ini mencakup pemahaman tentang sistem,

---

<sup>11</sup> Anonim, "Anggota DPD RI Abdul Hakim Tolak PP 28/2024, Pemberian Alat Kontrasepsi Untuk Siswa Bertentangan Pancasila," DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2024, <https://ntb.dpd.go.id/berita/anggota-dpd-ri-abdul-hakim-tolak-pp-28-2024-pemberian-alat-kontrasepsi-untuk-siswa-bertentangan-pancasila>. diakses pada tanggal 4 Oktober 2024, pukul 15.21 WIB.

<sup>12</sup> Anonim, "Tuai Polemik, Wapres Minta Pelaksanaan PP No. 28/2024 Didalami Dan Dirundingkan Dengan Baik," Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024, [https://www.setneg.go.id/baca/index/tuai\\_polemik\\_wapres\\_minta\\_pelaksanaan\\_pp\\_no\\_28\\_2024\\_didalami\\_dan\\_dirundingkan\\_dengan\\_baik](https://www.setneg.go.id/baca/index/tuai_polemik_wapres_minta_pelaksanaan_pp_no_28_2024_didalami_dan_dirundingkan_dengan_baik). diakses pada tanggal 4 Oktober 2024, pukul 15.21 WIB.

fungsi, serta proses reproduksi, serta cara menjaga kesehatan organ reproduksi secara optimal. Selain itu, materi yang disampaikan juga mencakup kesadaran akan risiko dari perilaku seksual yang tidak aman beserta konsekuensinya, perencanaan keluarga yang bertanggung jawab, serta strategi perlindungan diri. Anak-anak dan remaja juga dibekali dengan keterampilan untuk menolak ajakan melakukan hubungan seksual yang tidak diinginkan serta panduan dalam memilih media hiburan yang sesuai dengan usia mereka, guna mencegah paparan konten yang tidak sesuai dengan perkembangan mental dan emosional mereka.<sup>13</sup>

Kontrasepsi merupakan metode yang diterapkan untuk mencegah terjadinya pembuahan dengan menghalangi pertemuan antara sel telur yang telah matang dari wanita dan sel sperma dari pria, sehingga kehamilan dapat dihindari. Dalam praktiknya, penggunaan kontrasepsi umumnya dilatarbelakangi oleh tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh setiap keluarga. Secara umum, tujuan ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu menunda atau mencegah terjadinya kehamilan, mengatur jarak kelahiran antar anak agar sesuai dengan kondisi keluarga, serta menghentikan kesuburan secara permanen dalam rangka perencanaan keluarga yang lebih matang. Dengan adanya metode kontrasepsi yang beragam, pasangan dapat memilih cara yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan mereka.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Romadhona S, "Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar, Ini Kata Dosen Umsida," Umsida, 2024, <https://umsida.ac.id/dosen-umsida-tanggapi-penyediaan-alat-kontrasepsi/>. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2024, pukul 21.34 WIB.

<sup>14</sup> Novia Purwaningsih Sailan, Gresty Masi, and Rina Kundre, "Penggunaan Metode Kontrasepsi Pada Wanita Usia Subur Dengan Siklus Menstruasi Di Puskesmas," *Jurnal Keperawatan* 7, no. 2 (2019).

Dengan adanya Pasal yang memicu kontroversi ini, penting untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan benar-benar mengandung maslahat atau tidak. Amir Syarifuddin menegaskan bahwa sehubungan dengan kemaslahatan, para ulama telah sepakat mengenai adanya unsur maslahat dalam hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. Namun, terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai maksud atau tujuan Allah dalam penetapan hukum tersebut. Beberapa ulama berpendapat bahwa tujuan utama Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Mereka meyakini bahwa setiap ketentuan yang ditetapkan memiliki hikmah tertentu yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat serta mencegah berbagai bentuk kemudharatan. Di sisi lain, ada pula pandangan yang menyatakan bahwa hukum-hukum Allah tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan kebaikan atau pencegahan keburukan, melainkan merupakan manifestasi dari kehendak serta kekuasaan-Nya yang mutlak. Dengan kata lain, aturan yang telah ditetapkan oleh Allah merupakan bentuk ketetapan ilahi yang harus diterima dengan penuh keimanan, baik hikmahnya dapat dipahami oleh akal manusia maupun tidak.<sup>15</sup> Sebaliknya, maslahat adalah metode analisis yang dipakai oleh para ahli usul untuk menetapkan hukum (*istinbat*) terkait masalah yang tidak diatur dengan tegas dalam al-Quran dan al-Hadis. Pendekatan ini memberikan perhatian lebih kepada aspek maslahat secara langsung.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Nur Asiah, "Maslahat Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2020). hlm. 119.

<sup>16</sup> Salma Salma, "Maslahat Dalam Perspektif Hukim Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2016).

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa suatu kemaslahatan haruslah selaras dengan tujuan yang ditetapkan oleh syariat, meskipun dalam beberapa kasus hal tersebut mungkin tidak sejalan dengan kehendak individu atau kebiasaan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa manusia sering kali mendasarkan pemahaman tentang kebaikan pada kepentingan pribadi, bukan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat.

Sebagai ilustrasi, dalam budaya masyarakat jahiliyah, perempuan tidak diberikan hak atas warisan, dan hal ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar serta baik berdasarkan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun. Namun, pandangan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam, sehingga tidak dapat disebut sebagai suatu kemaslahatan yang hakiki. Oleh karena itu, al-Ghazali menegaskan bahwa standar dalam menilai suatu kemaslahatan tidak boleh didasarkan pada kepentingan manusia semata, melainkan harus berlandaskan pada nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.<sup>17</sup>

Maka dari itu penulis tertarik membahas penelitian skripsi ini dengan judul **“Politik Hukum Penyediaan Alat Kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif *Maṣlahah*”**.

---

<sup>17</sup> Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.

## B. Definisi Operasional

### 1. Politik Hukum

Satjipto Rahardjo menyatakan Politik hukum mencakup dua aspek utama, yakni keputusan yang diambil serta cara yang digunakan untuk mewujudkan tujuan sosial yang diharapkan, termasuk hukum yang diterapkan dalam suatu komunitas. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang menjadi pusat kajian dalam analisis politik hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup bagaimana hukum dibentuk, siapa yang memiliki kewenangan dalam merancanginya, serta sejauh mana hukum mampu merefleksikan kepentingan masyarakat secara luas.

Selain itu, kajian ini juga menyoroti dinamika antara kebijakan hukum dan realitas sosial, mengingat hukum tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan politik yang berkembang di dalam masyarakat. Pertanyaan tersebut meliputi apa saja tujuan yang hendak dicapai oleh sistem hukum yang ada, metode mana yang paling efisien untuk meraih target tersebut, kapan seharusnya hukum mengalami perubahan, serta bagaimana perubahan itu sebaiknya dilaksanakan. Di samping itu, apakah mungkin untuk merumuskan suatu kerangka yang jelas dan stabil guna membantu menentukan proses pemilihan tujuan serta metode yang sesuai untuk mencapainya secara efektif.

Penelitian ini membahas politik hukum yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang mengatur penyediaan

alat kontrasepsi bagi siswa, serta menilai apakah hal ini merupakan langkah kesehatan untuk sistem reproduksi bagi usia sekolah dan remaja dan apakah hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, politik hukum ini relevan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

## 2. Alat Kontrasepsi

Alat kontrasepsi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan perangkat yang berfungsi untuk mencegah kehamilan. Kontrasepsi termasuk dalam usaha untuk menghindari penambahan jumlah keturunan. Jika dibandingkan dengan metode pil, suntikan, dan kondom, alat ini cenderung lebih efisien, namun dapat memengaruhi pendarahan setelah hubungan seksual karena posisi benang yang menggesek leher rahim, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi akseptor dan pasangannya. Cara alat kontrasepsi ini berfungsi adalah dengan mencegah sperma masuk ke tuba falopi dan memengaruhi proses pembuahan sebelum ovum tiba di rahim. Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari inisiatif kesehatan sistem reproduksi bagi remaja dan pelajar, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

## 3. *Maṣlahah*

*Maṣlahah*, dalam istilah, dapat dipahami melalui pandangan para ulama terdahulu saat mereka membahas konsep *maṣlahah* dan *muna'sib*. Meskipun demikian, terdapat perbedaan di kalangan ulama masa lalu mengenai definisi dan batasan *maṣlahah* serta bagaimana penerimaannya.

Imam al-Gazali mengartikan *maṣlahah* sebagai perlindungan terhadap tujuan syariat. Dia berpendapat bahwa *maṣlahah* berfungsi untuk mencapai manfaat serta menghindari kerugian. Yang dimaksud oleh Imam al-Gazali adalah *maṣlahah* yang bertujuan untuk memperoleh manfaat dan menolak kemudaratan. Selanjutnya, *maṣlahah* yang dimaksud oleh Imam al-Gazali berkaitan dengan pencapaian tujuan syariat..<sup>18</sup> Relevansi dari penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan apakah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 penyediaan alat kontrasepsi dapat dianggap sebagai *maṣlahah* atau sebaliknya menghasilkan *mafsadat*.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian skripsi ini didapatkan dua rumusan masalah yang sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum kebijakan penyediaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024?
2. Bagaimana politik hukum kebijakan penyediaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 perspektif *maṣlahah*?

### D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Akbar Syarif and Ridzwan bin Ahmad, "Konsep Masalahah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis," *Ijtihad* 10, no. 2 (2016). hlm. 3.

- a. Untuk menganalisis politik hukum penyediaan alat kontrasepsi yang dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah.
- b. Untuk menganalisis politik hukum penyediaan alat kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah.

## 2. Manfaat Penelitian

Keuntungan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terbagi menjadi dua, yaitu dalam aspek teori dan praktek. Dari segi teori, diharapkan penelitian ini mampu memperluas pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca. Sementara itu, manfaat praktisnya adalah untuk menawarkan perspektif baru dalam diskusi mengenai distribusi alat kontrasepsi.

## E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka berfungsi untuk membandingkan penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang saat ini dilakukan oleh penulis. Beberapa penelitian yang relevan mengenai alat kontrasepsi, *masalah*, dan politik hukum adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh saudari Armawati, dengan judul “Gambaran Penggunaan Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Makassar”. Pada penelitian ini membahas bahwa perkembangan di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Maka dari itu adanya Keluarga Berencana atau KB sebagai program untuk menekan angka pertumbuhan atau untuk mengurangi dan meminimalisir pertumbuhan penduduk. Walaupun sudah diberlakukan kebijakan KB, yang pada kenyataan jumlah pertumbuhan

pendudukan masih mengalami peningkatan. Pada skripsi ini menyatakan bahwa gambaran pada pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi berupa suntik.<sup>19</sup> Perbedaan utama antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian ini akan membahas kebijakan distribusi alat kontrasepsi sebagaimana diatur dalam PP 28 Tahun 2024, dengan menelaahnya melalui perspektif *maṣlahah* sebagai dasar analisis utama.

Selain itu, metode penelitian yang digunakan dalam studi ini bersifat normatif, yang berarti pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada analisis dokumen hukum dan prinsip-prinsip dalam kaidah fikih. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh saudari Armawati menggunakan metode empiris atau kuantitatif, dengan lokasi penelitian yang berpusat di Kota Makassar. Dengan demikian, perbedaan pendekatan dan ruang lingkup penelitian ini menunjukkan bahwa kajian yang akan dilakukan memiliki kontribusi yang khas dalam mengupas permasalahan dari sudut pandang yang berbeda..

Kedua, Tugas akhir yang ditulis oleh Dewi Suhartina berjudul "Faktor Penentu Penggunaan Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur di Provinsi Sulawesi Selatan (Perbandingan Antara Area Urban dan Rural)". Dalam penelitian ini, fokus utama adalah perbandingan penggunaan kontrasepsi di kawasan urban dan rural. Data menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 1.030 wanita menikah, dengan persentase penggunaan

---

<sup>19</sup> Armawati, "Gambaran Penggunaan Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Di Kota Makassar" (Universitas Hasanuddin, 2021).

kontrasepsi mencapai 56,8%. Dari jumlah tersebut, penggunaan metode kontrasepsi modern terdaftar sebesar 48,7%, sementara untuk metode tradisional hanya 8,0%, dan terdapat 43,2% wanita menikah yang tidak menggunakan metode kontrasepsi sama sekali. Angka ini ternyata tidak memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 63,78%. Skripsi ini juga meneliti sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap pemakaian alat kontrasepsi di kalangan pasangan yang berada dalam usia subur, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Faktorfaktor tersebut mencakup tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, jumlah anak yang masih hidup, dukungan dari suami, akses terhadap informasi mengenai kontrasepsi, jarak ke unit kesehatan, kemungkinan efek dari obat, paparan terhadap media, dan kunjungan oleh petugas kontrasepsi.<sup>20</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menganalisis distribusi alat kontrasepsi dalam PP 28 Tahun 2024 dengan mengaitkannya pada aspek masalah. Dalam skripsi Dewi Suhartina, perbandingan pemberian alat kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur atau PUS dianalisis antara kawasan perkotaan dan pedesaan..

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nabila Septia Imani. Dalam karya ini, dijelaskan bahwa politik hukum terkait perubahan UU P3 merupakan langkah untuk memperkuat kerangka perundangundangan di Indonesia. Kajian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari upaya meningkatkan kualitas dalam proses legislasi, perumusan aturan yang lebih komprehensif terkait peran serta

---

<sup>20</sup> Dewi Suhartina, “Determinan Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Di Provinsi Sulawesi Selatan (Perbandingan Wilayah Urban Dan Rural)” (Universitas Hasanuddin, 2019).

tanggung jawab lembaga negara dalam pembuatan undang-undang, hingga dorongan untuk memperluas partisipasi masyarakat agar lebih bermakna dalam setiap tahap penyusunan kebijakan.

Lebih lanjut, penelitian ini dianalisis melalui sudut pandang *masalah*, yang berkaitan erat dengan kebutuhan *hajiyyah* dalam kehidupan masyarakat. Meskipun topik politik hukum dan perspektif *masalah* dibahas dengan pendekatan yang serupa, terdapat perbedaan signifikan dalam ruang lingkup kajiannya, khususnya terkait aspek kebijakan mengenai distribusi alat kontrasepsi. Perbedaan ini menyoroti bagaimana masing-masing penelitian menekankan aspek yang berbeda dalam menilai kebijakan hukum yang diterapkan.<sup>21</sup>

**Tabel 1: Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	<b>Armawati</b> “Gambaran Penggunaan Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Makassar”	Analisis yang dilakukan oleh penulis berfokus pada penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa sesuai dengan PP 28 Tahun 2024. Dalam studi ini, penulis menguraikan dengan	Adapun persamaan antara penulis dengan penulis terdahulu adalah pembahasan mengenai alat kontrasepsi.

<sup>21</sup> Nabila Septia Imani, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Masalah” (Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023).

		<p>mengadopsi perspektif <i>maṣlahah</i>. Studi yang diadakan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif, sementara peneliti sebelumnya melaksanakan penelitian yang bersifat empiris atau kuantitatif.</p>	
2.	<p><b>Dewi Suhartina</b>  “Determinan Penggunaan Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Provinsi Sulawesi Selatan (Perbandingan Wilayah Urban dan Rural)”</p>	<p>Penelitian yang ditulis oleh penulis membahas penyediaan alat kontrasepsi dalam PP 28 Tahun 2024 yang kemudian dielaborasi dari pandangan <i>maṣlahah</i>. Dalam penelitian ini, Dewi Suhartina melakukan perbandingan mengenai penggunaan alat</p>	<p>Pada skripsi yang ditulis oleh Dewi Suhartina sama-sama membahas alat kontrasepsi.</p>

		kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS) di wilayah perkotaan dan pedesaan	
3.	Nabila Septia Imani “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif <i>Maṣlahah</i> ”.	Perbedaannya terletak pada pembahasan alat kontrasepsi.	Persamaannya terletak pada pembahasan politik hukum dan dalam pandangan <i>maṣlahah</i> .

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang lebih sering disebut sebagai penelitian berbasis literatur. Metode ini berfokus pada analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan hukum, baik yang berasal dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, maupun hasil penelitian akademik yang telah diterbitkan.

Penelitian kepustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam studi hukum normatif, karena memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai ketentuan hukum, teori, serta prinsip yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Dengan menggali informasi dari sumber-sumber yang

kredibel, penelitian ini dapat membangun landasan yang kuat dalam memahami dan menganalisis kebijakan hukum yang sedang dikaji. Dalam kajian ini, dilakukan pengumpulan data serta informasi tertulis yang relevan dan mendukung analisis yang sedang dilakukan.<sup>22</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan hukum, yang sering disebut sebagai *statute approach*, bersamaan dengan pendekatan konseptual, yang dikenal dengan istilah *conceptual approach*. Pendekatan hukum adalah metode yang diterapkan untuk meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai undang-undang serta regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.<sup>23</sup> Pendekatan konseptual, atau yang sering disebut sebagai *conceptual approach*, mengacu pada pemahaman mengenai perspektif serta doktrin-doktrin yang ada.<sup>24</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mencakup berbagai regulasi, dokumen resmi negara, risalah sidang, serta putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam kajian ini, penulis merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang

---

<sup>22</sup> Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020. hlm. 39.

<sup>23</sup> Bachtiar Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019). hlm. 81.

<sup>24</sup> Bachtiar. 84-85.

sebagai dasar hukum utama yang menjadi objek analisis. Selain itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penggunaan sumber hukum primer ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam sektor kesehatan. Selain itu, pemanfaatan dokumen resmi ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri bagaimana kebijakan tersebut diinterpretasikan serta diimplementasikan dalam praktik hukum di Indonesia. Dan juga buku berjudul Politik Hukum, yang membahas dinamika serta landasan teori dalam pembentukan regulasi.

- b. Bahan hukum sekunder mengacu pada referensi pendukung yang berisi kajian dan analisis terkait hukum, baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, maupun hasil penelitian yang membahas prinsip dasar hukum (asas hukum), pendapat para ahli (doktrin), serta referensi seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Sumber-sumber ini berfungsi untuk memperjelas, mengembangkan, serta menafsirkan ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam bahan hukum primer. Sebagai contoh, la dalam kajian *uṣūl fiqh*, buku *Ilmu Uṣūl Fiqh* menjadi salah satu sumber penting yang menguraikan metodologi penetapan hukum Islam. Dengan mengacu pada bahan hukum sekunder, penelitian hukum dapat memiliki analisis yang lebih komprehensif serta memperoleh perspektif yang lebih luas dalam memahami suatu permasalahan hukum.

- c. Materi non-hukum merujuk pada sumber penelitian yang mencakup buku teks yang tidak berhubungan dengan hukum tetapi berkaitan dengan studi yang dilakukan.<sup>25</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup beragam referensi hukum. Sumber-sumber yang digunakan terdiri dari bahan hukum utama, sekunder, dan tersier, serta tambahan dari aspek non-hukum yang masih relevan dengan topik yang diteliti.

Dalam praktiknya, pencarian referensi hukum dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti membaca literatur, menyimak diskusi atau wawancara, serta menganalisis dokumen hukum yang tersedia. Selain itu, dengan perkembangan teknologi, banyak peneliti memanfaatkan internet sebagai sarana utama dalam memperoleh informasi hukum secara cepat dan luas. Penggunaan media digital ini memungkinkan akses terhadap jurnal akademik, keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta pandangan para ahli yang dapat memperkaya kajian dalam penelitian hukum normatif.<sup>26</sup> Dan pengumpulan data secara tertulis serta relevan dengan penelitian yang sedang ditulis oleh penulis, hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan.

---

<sup>25</sup> Sigit Supto Nugroho and Anik Tri Haryani, *Metodologi Riset Hukum*, Lakeisha, Klaten, 2020. 41.

<sup>26</sup> Nugroho and Haryani. 70.

## 5. Teknik Analisis Data

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, di mana data disajikan dalam bentuk deskriptif dengan struktur yang sistematis, runtut, serta memiliki alur logis yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyampaian informasi.

Dengan metode ini, hasil penelitian dapat diinterpretasikan secara mendalam, memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu yang dibahas. Selain itu, penyajian data yang terorganisir dengan baik akan mendukung kemudahan dalam proses penerapan serta penarikan kesimpulan yang lebih akurat dan berbasis pada argumen yang kuat.<sup>27</sup> Dalam artian penulis menganalisis permasalahan tersebut untuk mengetahui apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui PP No. 28 Tahun 2024 mengandung unsur maslahat atau tidak.

## G. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi penulis dalam proses penulisan serta membantu pembaca dalam memahami isi skripsi secara sistematis. Adapun sistematika yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan yang menjadi fokus penelitian, definisi operasional konsep yang digunakan, perumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, kajian pustaka yang

---

<sup>27</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

berfungsi untuk membandingkan penelitian ini dengan riset terdahulu, metode penelitian hukum yang digunakan, serta gambaran sistematika pembahasan.

Bab II menguraikan teori-teori yang menjadi landasan penelitian. Pada bagian ini, penulis menjelaskan konsep politik hukum, berbagai jenis politik hukum, definisi *maṣlahah*, landasan hukum yang mendukung konsep *maṣlahah*, serta kategori *maṣlahah* dalam hukum Islam.

Bab III berfokus pada analisis kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan alat kontrasepsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024. Dalam bab ini, penulis membahas secara komprehensif ketentuan yang diatur dalam kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap masyarakat.

Bab IV menyajikan hasil analisis penelitian yang dilakukan, mencakup pembahasan mengenai kebijakan penyediaan alat kontrasepsi dalam PP No. 28 Tahun 2024 serta kajian terhadap kebijakan tersebut berdasarkan perspektif *maṣlahah*.

Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri dari dua subbab utama, yaitu kesimpulan yang merangkum temuan utama dalam penelitian ini dan saran yang memberikan rekomendasi terkait kebijakan serta implikasi hukum yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

## BAB II

### POLITIK HUKUM DAN *MAŞLAĦAH*

#### A. Politik Hukum

##### 1. Pengertian Politik Hukum

Secara etimologis, istilah politik hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu *rechtspolitiek*, yang terbentuk dari penggabungan dua kata, *recht* yang berarti hukum dan *politiek* yang bermakna politik. Konsep ini mengacu pada kebijakan serta strategi yang diterapkan dalam pembentukan, penerapan, dan pengembangan hukum di suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam bahasa Indonesia, ini diterjemahkan menjadi politik hukum. Sementara itu, hukum berasal dari kata Arab *hukm*, dengan bentuk jamaknya *aĥkām*, yang merujuk pada makna keputusan, perintah, kekuasaan, ketetapan, hukuman, dan sejenisnya.<sup>28</sup>

Berikutnya, pembahasan akan difokuskan pada pemahaman mengenai politik hukum berdasarkan pandangan para ahli. Padmo Wahjono mengartikan politik hukum sebagai kebijakan mendasar yang berperan dalam mengarahkan jalannya pemerintahan suatu negara. Kebijakan ini mencakup aspek substansi serta bentuk hukum yang akan dirancang dan diterapkan. Selain itu, politik hukum juga berfungsi sebagai standar dalam mengevaluasi kebijakan atau keputusan yang diambil dalam sistem hukum suatu negara. Dengan demikian, menurut Padmo Wahjono, politik hukum dapat dipahami sebagai hukum ideal yang diharapkan atau hukum masa

---

<sup>28</sup> Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: CV Kekata Group, 2016). hlm. 1.

depan (*ius constitutendum*). Teuku Muhammad Radhie menjelaskan bahwa politik hukum adalah cara untuk menyampaikan keinginan penguasa negara tentang hukum yang berlaku di daerahnya dan juga tentang bagaimana hukum tersebut akan berkembang.<sup>29</sup>

Politik hukum, berdasarkan pandangan Satjipto Rahardjo, mencakup aktivitas atau usaha yang bertujuan mencapai cita-cita dalam masyarakat. Beliau mengajukan beberapa pertanyaan mengenai politik hukum, antara lain, metode apa yang diterapkan dan mana yang paling sesuai? Apa orinetasi melalui sistem hukum yang ada? Kapan seharusnya hukum dirubah dan bagaimana proses perubahannya? Serta apakah ada kemungkinan untuk merumuskan pola yang tetap dan jelas yang dapat membantu menentukan cara menjaga tujuan serta pendekatan efektif untuk mencapainya.<sup>30</sup>

Hukum politik menurut Sudarto merujuk pada penetapan aturan yang dilakukan oleh institusi negara yang memiliki otoritas guna mewujudkan citacita tertentu. Sebagai alat, undangundang digunakan oleh pihak berkuasa untuk mencapai tujuan tersebut. Pembuatan undangundang sejatinya merupakan suatu proses yang melibatkan unsur sosial dan politik, di mana keduanya memiliki peran signifikan dalam membentuk cara pengaturan masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Fitriana, "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country'S Goal)." hlm. 7.

<sup>30</sup> Mia Kusuma Fitriana, "Pernanan Politik Hukum": 8.

<sup>31</sup> Uyan Wiryadi dan Edy Dwi Martono, "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional," *Jurnal Krisna Law* 6 (2024).

Pandangan mengenai politik hukum diungkapkan oleh Mahfud MD, yang berpendapat bahwa politik hukum adalah kebijakan hukum atau legal policy yang ditujukan untuk mencapai tujuan melalui pembuatan undangundang baru atau penggantian undangundang yang sudah ada. Oleh karena itu, menurut Mahfud MD, politik hukum melibatkan pemilihan undangundang yang sudah tidak relevan atau usang serta pemilihan undangundang yang akan diterapkan, semuanya berfokus pada pencapaian tujuan negara.<sup>32</sup>

## 2. Raung Lingkup Politik Hukum

Lingkup dari politik hukum menurut Purnadi dan Soerjono S menyatakan bahwa politik hukum melibatkan proses pemilihan dan penerapan nilai-nilai. Sementara itu, E. Utrecht menjelaskan bahwa politik dalam hukum merupakan sebuah ilmu normatif, yaitu sebuah disiplin yang menetapkan hal-hal yang seharusnya ada. Unsur-unsur dalam politik hukum mencakup perundangundangan, pelaksanaan, dan pengadilan.

Satjipto Rahadjo kemudian menyatakan bahwa kajian hukum politik ini memiliki fokus sebagai berikut:

- a. Apa orientasi dari system hukum?
- b. Metode apa yang paling efektif untuk digunakan dalam pencarian tujuan tersebut?
- c. Kapan perubahan harus dilaksanakan?

---

<sup>32</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020). hlm. 1.

- d. Bisakah kita merumuskan suatu pola yang kokoh untuk membantu dalam pemilihan tujuan serta metode yang akan digunakan untuk mencapainya?<sup>33</sup>

Menurut Bagir Manan bahwasannya Setiap negara pasti memiliki aspek politik hukum. Terdapat politik hukum yang bersifat permanen, yang berfungsi sebagai landasan hukum bagi kebijakan di berbagai bidang lainnya. Dalam proses penyusunan politik hukum, penting untuk berkoordinasi secara seimbang dengan aspek sosial, ekonomi, politik, serta bidang-bidang lainnya, setidaknya ada dua ruang lingkup yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Politik pembentukan hukum yakni suatu kebijaksanaan yang berkaitan dengan pembuatan, pembaruan dan pengembangan hukum,
- b. Politik pelaksanaan hukum yaitu kebijaksanaan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Kebijaksanaan di bidang pelayanan hukum;
  - 2) Kebijaksanaan di bidang peradilan.<sup>34</sup>

Ketika membahas tentang sistem hukum, terutama yang diterapkan di Indonesia, tidak mungkin untuk mengabaikan studi mengenai sejarah sistem hukum dan kebijakan hukum yang diterapkan dalam penerapan peraturan-peraturannya. R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara hukum dan kebijakan hukum.

---

<sup>33</sup> Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Thafa Media, 2020). hlm. 6.

<sup>34</sup> Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik ...*, hlm. 7.

Lebih lanjut, R. Abdoel Djamali menjelaskan bahwa di dalam undang-undang dasar terdapat konsep kebijakan hukum suatu negara, yang diimplementasikan melalui jenis hukum tertentu serta bentuk tertentu. Implementasi hukum tersebut terbagi menjadi dua kategori sebagai berikut:

- a. Hukum tertulis merujuk kepada peraturan-peraturan hukum yang dinyatakan dalam undang-undang dan diakui sebagai hukum positif. Terdapat dua jenis dalam bentuk tertulis ini, yakni kodifikasi, yang merupakan pengelompokan norma-norma hukum secara sistematis dalam satu kitab, dan yang tidak dikodifikasi, yang hanya muncul sebagai undang-undang saja.
- b. Aturan hukum yang tidak tertulis berarti norma-norma yang berlaku sebagai hukum yang awalnya berasal dari kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat.<sup>35</sup>

### 3. Macam-Macam Politik Hukum

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, politik hukum merujuk pada arah dan metodologi pembangunan serta pemilihan hukum berdasarkan sistem hukum negara yang bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Melalui politik hukum, sebuah negara dapat diarahkan untuk mewujudkan aspirasinya dalam melindungi hak-hak warga dan menciptakan perdamaian serta ketertiban di dunia.

Ada dua tipe sifat politik hukum, yakni yang bersifat tetap atau jangka panjang dan yang bersifat periodik. Beberapa aspek yang termasuk

---

<sup>35</sup> Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik ...*, hlm. 9-10.

dalam politik hukum permanen meliputi ekonomi yang berorientasi pada rakyat, penerapan pengujian yudisial, keadilan, manfaat, serta keseimbangan antara kepastian hukum. Selain itu, dilakukan pula perubahan dari sistem hukum warisan kolonial Belanda menuju hukum nasional yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, negara juga mengambil peran dalam pengelolaan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat, serta menjamin independensi lembaga peradilan agar dapat berfungsi secara adil dan bebas dari intervensi pihak tertentu. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih berdaulat, berpihak pada kepentingan nasional, serta mampu menghadirkan keadilan yang merata bagi seluruh warga negara. Beberapa prinsip tersebut telah termuat dalam UUD NRI 1945 dan berfungsi sebagai politik hukum. Di sisi lain, politik hukum yang bersifat periodik adalah yang disesuaikan dengan kondisi tertentu dari setiap periode, baik terkait penerapan suatu peraturan maupun pencabutan peraturan yang ada.<sup>36</sup>

Menurut Bagir Manan, terdapat dua karakteristik dalam politik hukum, yaitu sifat permanen dan sifat sementara. Politika hukum yang bersifat permanen berhubungan dengan prinsip-prinsip dalam setiap penegakan dan pembentukan hukum. Bagir Manan mengemukakan bahwa politik hukum yang bersifat permanen bertujuan membangun suatu sistem hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta UUD NRI Tahun 1945 sebagai pedoman utama. Dalam penerapannya, tidak boleh ada

---

<sup>36</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum ...*, hlm. 2-3.

peraturan yang memberikan keistimewaan kepada individu atau kelompok berdasarkan latar belakang etnis, agama, maupun ras, kecuali jika hal tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas nasional serta memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Dalam merancang peraturan perundang-undangan, perlu memperhatikan keberagaman sosial dan budaya yang ada, termasuk mempertahankan hukum adat atau norma-norma yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan hukum menjadi elemen krusial guna memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan serta aspirasi publik.

Bagir Manan mengklasifikasikan politik hukum ke dalam dua kategori utama. Pertama, politik hukum dalam aspek penegakan hukum, yang mencakup berbagai kebijakan terkait sistem peradilan, termasuk pengaturan mengenai proses litigasi di pengadilan, serta mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, arbitrase, dan rekonsiliasi. Selain itu, kebijakan yang berkaitan dengan pemberian layanan hukum bagi masyarakat juga menjadi bagian dari aspek ini. Kedua, politik hukum dalam pembentukan regulasi, yang meliputi prosedur penyusunan, tata cara perancangan, serta penentuan substansi dari setiap peraturan perundang-undangan yang akan ditetapkan. Kedua aspek ini berperan penting dalam memastikan bahwa sistem hukum yang berlaku dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum.

#### 4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Corak Hukum

Politik hukum suatu negara bukan timbul secara tiba-tiba, akan tetapi timbulnya politik hukum didasarkan pada beberapa faktor yang mempengaruhi, yang sebagai berikut:

##### a. Dasar dan Corak Politik

Politik hukum di sini melihat keadaan atau kondisi suatu negara, seperti negara yang menganut paham demokrasi maka akan memiliki politik hukum yang didasari atas paham demokrasi, negara yang menganut paham sosialis juga akan menyesuaikan dengan paham yang dianut, begitu pula negara yang menganut paham kapitalis.<sup>37</sup>

##### b. Tingkat Perkembangan Masyarakat

Menurut Bagir Manan politik hukum juga dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat antara masyarakat agraris berbeda dengan masyarakat yang industrialis. Dalam masyarakat yang mengandalkan industri, keterampilan individu menjadi fokus utama dalam menemukan pekerjaan di berbagai sektor industri. Sementara itu, dalam komunitas agraris, kepemilikan tanah menjadi elemen utama yang mempengaruhi aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik.<sup>38</sup>

##### c. Susunan Masyarakat

Berdasarkan pandangan Bagir Manan, struktur masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu masyarakat homogen dan masyarakat

---

<sup>37</sup> Bambang Santoso, *Politik Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2021). hlm. 5

<sup>38</sup> Bambang Santoso, *Politik Hukum ...*, hlm. 6.

heterogen. Dalam konteks masyarakat homogen, penerapan kebijakan hukum yang seragam mungkin saja dilakukan, namun kemungkinan untuk melaksanakannya dalam masyarakat yang heterogen sangat kecil. Sebelum pemerintah menjalankan kebijakan hukum yang bersifat unifikasi, diperlukan kajian yang matang dan menyeluruh. Pertimbangan ini menjadi krusial, terutama dalam aspek hukum yang tidak berkaitan langsung dengan ajaran agama maupun persoalan keluarga. Salah satu bidang yang perlu diperhatikan adalah sektor ekonomi, di mana setiap kebijakan hukum harus memperhitungkan kondisi sosial, budaya, serta dinamika ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, proses unifikasi hukum dapat berjalan secara adil dan tetap menghormati keberagaman yang ada.<sup>39</sup>

#### d. Pengaruh Global

Politik hukum pada konteks pengaruh global yakni bahwasannya suatu negara tidak hanya memberi kemananan dalma bernegara terhadap warga negaranya saja, akan tetapi mempertimbangkan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat internasional, contohnya dalam hal hak paten<sup>40</sup>

### **B. *Maṣlahah***

#### 1. Pengertian *Maṣlahah*

Dalam teori hukum Islam (*uṣūl fiqh*), *maṣlahah* diidentifikasi dengan sebutan (atribut) yang bervariasi, yakni metode (*method*, *al-tarīqah*), dan

---

<sup>39</sup> Bambang Santoso, *Politik Hukum ...*, hlm. 6.

<sup>40</sup> Bambang Santoso, *Politik Hukum ...*, hlm. 7.

teori (*theory, al-nazariyyah*).<sup>41</sup> Secara etimologis, *al-maṣlaḥah* merujuk pada konsep kebaikan, manfaat, kelayakan, kepantasan, dan keselarasan. Istilah ini berlawanan dengan *al-mafṣadah* yang diartikan sebagai kerusakan. Dalam terminologi, beberapa ulama *uṣūl fiqh* telah menambahkan makna pada *maṣlaḥah*. Al-Gazali mengutarakan bahwa esensi dari *maṣlaḥah* adalah untuk menarik atau mewujudkan sesuatu yang bermanfaat atau menghindari apa yang merugikan (*jalb manfa'ah* atau *daf' madarrāh*). Dalam pandangan al-Gazali, *maṣlaḥah* dalam konteks syar'i diartikan sebagai usaha untuk melindungi dan mewujudkan tujuan syara' yang meliputi pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Al-Gazali menekankan bahwa segala sesuatu yang dapat menjamin dan menjaga keberlangsungan lima aspek ini dianggap sebagai *maṣlaḥah*. Sebaliknya, apa pun yang berpotensi mengganggu atau merusak kelima aspek tersebut dianggap *mafṣadah*, dan oleh karena itu, upaya untuk mencegah atau menghapusnya dikategorikan sebagai *maṣlaḥah*.

Menurut Izz al-Din 'Abd al-Salam, konsep *maṣlaḥah* memiliki makna yang sejalan dengan kebaikan (*khair*), manfaat (*al-naf'*), serta sesuatu yang dianggap baik (*al-ḥusn*). Sementara itu, Najm al-Din al-Tufi menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* dapat dipahami melalui dua sudut pandang, yaitu berdasarkan perspektif 'urfī dan syar'i. Dalam kajian 'urfī, *maṣlaḥah* merujuk pada segala sesuatu yang membawa manfaat atau mendatangkan

---

<sup>41</sup> Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maslahah," *Salam: Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 2014. hlm. 312.

keuntungan, seperti aktivitas perdagangan yang memberikan hasil positif. Sedangkan dalam pemahaman syar'i, *maṣlahah* dipandang sebagai suatu aspek yang sejalan dengan tujuan syariat, baik dalam praktik ibadah maupun dalam urusan sosial (*mu'amalah*). Oleh karena itu, *maṣlahah* merupakan bagian penting dalam konsep *maqāṣid al-syariah* yang menitikberatkan pada kemaslahatan umat.<sup>42</sup>

Selanjutnya yang dimaksud oleh al-Ṭūfi terhadap *'urfī maṣlahah* adalah merujuk pada hal-hal yang secara umum dipahami oleh masyarakat sebagai penyebab yang membawa kebaikan dan kemanfaatan. Dalam konteks ini *maṣlahah* dipahami sebagai segala sesuatu yang diakui secara sosial membawa manfaat dan kebaikan, tanpa harus merujuk langsung kepada *naṣ* syariat. Mas{lah{ah dalam konteks syar'i mengacu pada faktor yang mengarahkan umat menuju tercapainya tujuan syariat, baik dalam aspek peribadatan maupun dalam interaksi sosial (*mu'amalah*). Dengan kata lain, segala sesuatu yang mendukung terwujudnya kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat dapat dikategorikan sebagai mas{lah{ah dalam perspektif hukum Islam.<sup>43</sup>

Al-Gazali mengklasifikasikan *al-maqāṣid* (tujuan) dari *munasabat* menjadi dua kategori, yaitu yang berkaitan dengan agama (*al-dīni*) dan yang berkaitan dengan kehidupan dunia (*alduniawī*). Baik tujuan agama maupun

<sup>42</sup> Asmawi, "Konseptualisasi Teori": 314.

<sup>43</sup> Bustanul Arifin, "KehujjahanMaslahah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali DanNajm Al-Din Al-Tufi," *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga* 1 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>. hlm. 14-15.

dunia masing-masing memiliki dua aspek, yaitu “*tahsil*” dan “*ibqa*”. Istilah *tahsil* merujuk pada pencapaian manfaat, sedangkan *ibqa* berarti menolak segala bentuk mudarat. Dengan kata lain, tujuan dari *munasabat* adalah untuk selalu meraih manfaat sambil menghindari mudarat.

Selanjutnya, al-Gazali berargumen bahwa maslahat merupakan sebuah penegasan mengenai pencapaian manfaat dan penolakan terhadap mudarat. Ini berarti *munasabat* dan maslahat saling berkaitan erat, karena keduanya memiliki tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Dalam memahami maslahat dari sesuatu, kita tidak bisa hanya bergantung pada pemikiran manusia saja. Sebaliknya, hal itu harus didukung oleh bukti dari syara'. Pandangan ini kemudian diteruskan oleh imam al-Syatibi serta para ulama setelahnya. Maka dari itu, ukuran diterimanya maslahat harus berdasarkan syara', bukan hanya dengan akal manusia.

Hakikatnya, maslahat adalah menjaga tujuan syara' yang terdiri dari lima hal, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebaliknya, tujuannya tidak berasal dari kehendak manusia. Penekanan ini bukan untuk mengabaikan eksistensi manusia, tetapi karena manusia memiliki perbedaan dalam menilai maslahat, maka syara' harus dijadikan ukuran. Menurut pandangan al-Gazali, tujuan manusia seyogianya tidak bertentangan dengan tujuan syara'. Dari sini, dapat dipahami bahwa

meskipun maslahat berlandaskan kehendak syara', pada dasarnya hal itu tetap sejalan dengan kehendak manusia. ..<sup>44</sup>

## 2. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Para ulama yang menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syara', menyatakan bahwa dasar hukum maslahat, berdasarkan:

- a. Permasalahan yang dihadapi oleh manusia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman, demikian pula dengan kebutuhan serta kepentingan hidup mereka. Realitas menunjukkan bahwa banyak persoalan yang tidak muncul pada masa Rasulullah Saw., tetapi kemudian muncul di periode setelahnya, bahkan dalam bentuk yang tidak terduga pasca wafatnya beliau. Jika tidak terdapat pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru tersebut, maka kehidupan manusia akan mengalami banyak keterbatasan. Pedoman yang dimaksud harus mampu membedakan antara hal yang bermanfaat dan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam Islam. Dengan adanya prinsip yang jelas, kemaslahatan manusia dapat terus dijaga dan diterapkan dalam berbagai situasi, waktu, serta tempat yang berbeda.
- b. Para sahabat, *tabi'īn*, *tabi'it tabi'īn*, dan para ulama setelah mereka sebenarnya telah melaksanakan hal itu. Dengan demikian, mereka dapat dengan segera menetapkan hukum yang sesuai dengan kepentingan

---

<sup>44</sup> Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 13 (2017), <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>. hlm. 357.

umat Islam pada waktu itu. Al-Quran telah dikumpulkan oleh Khalifah Abu Bakar. Sementara itu, Khalifah Umar menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan secara bersamaan tiga kali berakibat jatuhnya semuanya, sedangkan pada masa Rasulullah Saw, hanya satu yang berlaku. Selanjutnya, Khalifah Usman menginstruksikan agar al-Quran ditulis dalam satu mushaf. Khalifah Ali juga telah menghukum dengan membakar hidup-hidup kelompok syi'ah rafidah yang memberontak, tindakan ini kemudian diikuti oleh para ulama yang muncul setelahnya.<sup>45</sup>

### 3. Macam-Macam *Maṣlahah*

Berdasarkan isi *maṣlahah* atau keterkaitannya dengan kelompok atau individu tertentu, para ulama usul fikih mengklasifikasi menjadi dua, yaitu: *maṣlahah 'ammah* dan *maṣlahah khassoh*.

#### a. *Maṣlahah 'Ammah*

*Almaṣlahah al'ammah*, atau *maṣlahah alkulliyyah*, merujuk kepada kepentingan komunitas luas. Salah satu contoh dari *maṣlahah* umum adalah upaya menjaga agama agar tetap ada, menghindari perpecahan dalam komunitas, serta melindungi dua tanah suci, Makkah dan Madinah, dari penguasaan pihak non-muslim. Selain itu, upaya untuk melestarikan al-Quran agar terjaga dari kehilangan atau perubahan juga termasuk di dalamnya, melalui perlindungan terhadap para penghafal dan

---

<sup>45</sup> Agus Hermanto, "Konsep Maslahat Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tūfi Dan Al-Ghazali)," *Al-'Adalah* 14 (2017), <https://doi.org/DOI:10.24042/adalah.v%vi%i.2414>. hlm. 437-438.

naskah al-Quran. Selain itu, menjaga hadis-hadis Nabi saw. agar tidak tercampur dengan yang palsu juga merupakan bagian dari maslahat yang berkaitan dengan kepentingan publik.<sup>46</sup>

b. *Maṣlahah Khaṣṣoh*

*Al-maṣlahah al-khassah*, atau *al-maṣlahah al-juz'iyah*, merujuk pada kepentingan yang bersifat pribadi atau untuk sekelompok kecil individu. Terdapat tiga kategori dalam maslahat ini, meliputi: *qaṭ'iyah*, *ẓanniyyah*, dan *wahmiyyah*.

- 1) *Qaṭ'iyah* merujuk pada bukti yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditafsirkan secara lain. Contohnya adalah pernyataan Allah dalam surat Ali Imran mengenai kewajiban haji yang hanya berlaku bagi individu yang mampu. Selain itu, hal ini juga mencakup maslahat yang didasarkan pada pemikiran rasional terhadap hal-hal yang memiliki dampak signifikan bagi manusia, baik dalam hal manfaat yang besar maupun potensi kerusakan yang sangat merugikan, seperti peristiwa pembunuhan terhadap mereka yang tidak berkenan zakat pada masa kepemimpinan kepemimpinan Abu Bakar.
- 2) *Ẓanniyyah* merupakan sesuatu yang tercermin dalam buktibukti yang bersifat relatif, sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa seorang hakim sebaiknya tidak memutuskan suatu perkara saat sedang marah. Dalam konteks ini,

---

<sup>46</sup> Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Diktum*, 2017, 151–68. hlm. 159.

juga termasuk maslahat yang berlandaskan penalaran akal, seperti yang terjadi pada situasi di mana anjing dijadikan penjaga rumah ketika berada di lingkungan yang menegangkan.

- 3) *Wahmiyyah* adalah ditentukan oleh adanya petunjukpetunjuk manfaat dan kebaikan, tetapi sebenarnya membawa keburukan. Contohnya adalah penggunaan zat-zat seperti opium, kokain, dan heroin, yang dianggap dapat memberikan efek baik, padahal yang terjadi justru menimbulkan dampak negatif..<sup>47</sup>

Konsep *maṣlahah* yang diperbincangkan dalam tulisan-tulisan *uṣūl fiqh* menjadi hal yang dianggap sangat signifikan dalam penentuan hukum Islam. Eksistensinya menarik perhatian karena mencakup area yang sangat luas, mencakup berbagai jenis serta bentuk yang spesifik. Para ulama setidaknya mengategorikan jenis *maṣlahah* ini menjadi dua kategori umum, yang mana dipandang dari eksistensinya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, serta dari harmonisasi dan keselarasan pandangan positif manusia dengan tujuan syara'. Untuk kategori yang pertama, *maṣlahah* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut.:

a. *Maṣlahah Ḍaruriyah*

*Maṣlahah Ḍaruriyah* bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer, ketika kebutuhan tersebut diabaikan maka eksistensi dari kelima pokok akan terancam.<sup>48</sup> *Maṣlahah Ḍaruriyah* Yaitu manfaat yang sangat penting

<sup>47</sup> Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode": 159.

<sup>48</sup> Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum* 16 (2016). hlm. 105.

bagi kehidupan umat manusia. Tanpa keberadaan lima tujuan utama syariat Islam yang telah diuraikan, yaitu melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, kehidupan manusia akan kehilangan makna. Beberapa ayat dalam al-Quran telah menegaskan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar agama, mencakup larangan untuk meninggalkan Islam, begitu pula dengan larangan mencuri untuk menjaga harta, serta larangan terhadap khamr demi melindungi akal, dan lain sebagainya.

b. *Maṣlahah Ḥajiyah*

*Maṣlahah hajiyah* disebut juga kebutuhan sekunder, yang mana ketika kebutuhan *maṣlahah* tersebut tidak selaras maka sulit untuk tercapai eksistensi dari manusia itu sendiri akan tetapi akan berdampak pada mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia.<sup>49</sup>

*Maṣlahah hajiyah* yakni Kemaslahatan dalam konteks ini merujuk pada kondisi di mana kebutuhan manusia belum mencapai tingkat darurat (*daruri*). Jenis kemaslahatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan lima aspek utama dalam *maqāṣid syariah*, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, secara tidak langsung, kemaslahatan ini tetap berperan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan mendasar. Misalnya, kebijakan atau aturan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga mereka dapat lebih leluasa dalam memenuhi keperluan hidup tanpa menghadapi kendala yang signifikan. Lebih lanjut, jika kebutuhan

---

<sup>49</sup> Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Al-Syariah": 106.

tersebut tidak terpenuhi, hal itu tidak akan merusak atau mencederai lima elemen pokok tersebut. Sebagai contoh, terdapat aturan rukhsah dalam ibadah, seperti rukhsah bagi orang yang sakit dalam menjalankan salat dan puasa.

c. *Maṣlahah Tahsiniyah*

*Maṣlahah tahsiniyah* sering disebut sebagai aspek pelengkap dalam *maqāṣid syariah*. Jika unsur ini tidak diperhatikan, hal tersebut memang tidak akan menyebabkan kesulitan besar atau membahayakan kelangsungan lima prinsip utama dalam *maqāṣid syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, pengabaian terhadapnya dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam tatanan kehidupan, serta menciptakan kondisi yang kurang pantas atau kurang ideal dalam masyarakat. Oleh karena itu, *maṣlahah tahsiniyah* berfungsi untuk menyempurnakan serta memperindah tatanan hidup agar lebih harmonis, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai kesopanan serta etika yang dianjurkan dalam Islam.<sup>50</sup>

*Maṣlahah tahsiniyah* termasuk dalam kategori kebutuhan yang tidak sampai pada level *daruri* maupun *haji*, tetapi tetap memiliki peran signifikan dalam kehidupan manusia. Keberadaannya berkontribusi pada terciptanya harmoni, keteraturan, serta penyempurnaan berbagai aspek kehidupan. Meski bukan kebutuhan yang mendesak atau kritis, pemenuhan *maṣlahah* ini tetap diperlukan untuk menjaga kualitas hidup

---

<sup>50</sup> Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah": 105.

yang lebih baik, mencerminkan nilai-nilai etika, serta menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan beradab bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Maslahat dalam bentuk *taḥsiniyah* juga berhubungan dengan lima kebutuhan dasar manusia, yang sering disebut sebagai *maqāṣid syariah*. Muhammad al-Razzaq, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Yasir Yusuf, menjelaskan bahwa *al-Hajiyah* memiliki posisi yang setara dengan *al-Daruriyah*, baik dalam konteks umum maupun khusus. Busyro menambahkan bahwa ketiga tingkat maslahat tersebut terstruktur secara hierarkis.<sup>51</sup>

Ketiga macam *maṣlaḥah*, Atas hal ini harus dibedakan, agar seseorang Muslim dapat memilih atau menetapkan urutan penting mana yang perlu diutamakan atau ditunda. . Ketiga *maṣlaḥah* tersebut, *maṣlaḥah ḍaruriyyah* yang didahulukan daripada *maṣlaḥah ḥajiyah*, dan *maṣlaḥah ḥajiyah* didahulukan daripada *maṣlaḥah taḥsiniyyah*.

#### 4. Syarat Beramal dengan *Maṣlaḥah* dan *Mafsadah*

Beramal dengan menggunakan *maṣlaḥah* menurut al-Gazali adalah sebagai berikut:


- a. Pertimbangan itu harus selaras dengan tujuan dan maksud syariah. Ini merupakan acuan dalam menerima suatu maslahat atau menolak sesuatu *mafsadah*. Apabila sejalan dengan tujuan syariah, maka ia diterima;

---

<sup>51</sup> Dkk Mursyid Djawas, "Fasakh Nikah Dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2 (2019). hlm. 104-105.

sebaliknya, jika tidak mencocoki tujuan dan keinginan syariah, maka ia ditolak.

- b. Pertimbangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah. Jika ada pertentangan, maka hal tersebut tidak diterima.
- c. Pertimbangan juga tidak boleh bertolak belakang dengan maslahat lain atau dengan dalil yang lebih *sahih*. Dalam situasi di mana ada pertentangan antara dua maslahat, atau antara maslahat dan mafsadah, Imam al-Ghazali akan memilih prediksi yang lebih akurat (*galabat alẓann*) mengenai suatu maslahat.
- d. Maslahat dapat diterima bila memiliki sifat *daruriyyah*, *kulliyah*, dan *qat'iyah*, atau bila memiliki status *ẓann* yang mendekati *qat'iyah*.



**BAB III**

**KEBIJAKAN PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI DALAM  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024**

**A. Pengertian Alat Kontrasepsi**

Kontrasepsi merupakan metode yang dipakai untuk menghindari kehamilan. Pada saat ini, terdapat berbagai tipe kontrasepsi yang memiliki cara kerja yang beragam. Salah satu alat kontrasepsi bekerja dengan mempengaruhi hormon tubuh, sementara yang lain bekerja dengan menghalangi proses masuknya sperma ke dalam vagina.

Selain itu, ada beberapa jenis alat kontrasepsi yang dirancang untuk melindungi dari kemungkinan infeksi virus, bakteri, atau parasit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi merupakan perangkat yang dirancang untuk mencegah atau menunda terjadinya kehamilan. Fungsi utama dari alat ini adalah untuk mencegah pertemuan antara sel telur dan sel sperma, mengurangi risiko penyakit menular seksual, serta menghambat proses pematangan sel telur.

Alat kontrasepsi juga sebagai alat untuk mencegah kehamilan baik yang sifatnya permanen ataupun sementara. Selain itu alat kontrasepsi juga memiliki kegunaan pemakaian (*use effectiveness*), daya guna demografik (*demographic effectiveness*), dan daya guna fisiologik (*theoretical effectiveness*)

Daya guna demografik mengacu pada jumlah kontrasepsi yang diperlukan untuk menghindari kelahiran. Daya guna pemakaian merujuk pada perlindungan terhadap kehamilan dalam kondisi sehari-hari, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketidakhatian, pelanggaran prinsip, tingkat pendidikan, latar belakang sosial ekonomi, dan lainnya. Daya guna teoritis menunjukkan seberapa efektif suatu metode kontrasepsi ketika digunakan dengan benar dan sesuai dengan petunjuk tanpa adanya kelalaian.<sup>52</sup>

## **B. Klasifikasi Kontrasepsi**

Secara umum, kontrasepsi dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kontrasepsi modern dan kontrasepsi tradisional. Kontrasepsi modern mencakup berbagai metode hormonal seperti pil, suntikan, implan, serta alat kontrasepsi dalam rahim, sedangkan kategori non-hormonal meliputi prosedur operasi seperti vasektomi dan tubektomi. Di sisi lain, kontrasepsi tradisional terbagi menjadi metode KB alami yang tidak menggunakan alat dan yang menggunakan alat. Pendekatan alami dalam pengendalian kelahiran tanpa bantuan alat mencakup berbagai metode, seperti perhitungan kalender, abstinensi berkala, pemantauan suhu tubuh basal, analisis lendir serviks, metode symptothermal, serta teknik senggama terputus. Sementara itu, untuk metode yang memanfaatkan alat sederhana, beberapa pilihan yang tersedia antara lain kondom, alat penghalang dalam vagina, serta penggunaan spermisida yang berfungsi untuk menghambat pergerakan sperma. Kedua kategori metode ini

---

<sup>52</sup> Fitri Afifah Nurullah, "Perkembangan Metode Kontrasepsi Di Indonesia," *Continuing Medical Education* 48 (2021). hlm. 167.

dapat dipilih sesuai dengan tingkat efektivitas yang diinginkan serta kenyamanan bagi pasangan yang menerapkannya.<sup>53</sup>

#### 1. Kontrasepsi Non-Hormonal

KB non hormonal adalah alat kontrasepsi yang tidak dapat mempengaruhi hormon reproduksi seseorang. Itu sebabnya sebagian pasang cenderung memilih KB non hormonal. Sebab, yang terpengaruh tidak hanya hormon reproduksi dan seks saja, tapi juga suasana hati yang bisa menyebabkan ketidakharmonisan hubungan.

KB non hormonal ini mencegah kehamilan dengan menghalangi sperma agar tidak membuahi sel telur. Ada banyak pilihan KB non hormonal yang bisa digunakan, yang sebagai berikut:

##### a. Kondom Pria

Kondom adalah alat kontrasepsi non hormonal yang sangat populer dan paling sering digunakan sebagai alternatif untuk mencegah kehamilan. Alat ini juga dapat melindungi pasangan dari penyakit menular seksual. Terdapat dua tipe kondom, yakni kondom untuk pria dan kondom untuk wanita. Pada pria, kondom digunakan pada alat kelamin saat aktivitas seksual untuk menghindari masuknya air mani ke dalam tubuh wanita. Namun, perlu diingat bahwa kondom terbuat dari lateks, yang bisa menyebabkan reaksi alergi pada individu yang peka terhadapnya. Sebagai metode kontrasepsi, kondom juga berpotensi

---

<sup>53</sup> Fitri Afifah Nurullah, "Perkembangan Metode": 167.

berpindah posisi, terlepas, atau bahkan tersangkut di dalam vagina saat berhubungan seksual.<sup>54</sup>

b. Spremisida

Alat ini umumnya dianggap aman untuk digunakan oleh wanita hamil. Jika dibandingkan dengan metode kontrasepsi lainnya, spermisida memiliki kemudahan dalam penggunaannya serta dapat dibawa dengan mudah. Selain itu, tidak ada kebutuhan akan resep dokter untuk memperoleh spermisida, yang memungkinkan pembelian secara bebas di apotek. Sebagai salah satu bentuk kontrasepsi non-hormonal, spermisida tidak menimbulkan efek samping hormonal terkait reproduksi saat digunakan.<sup>55</sup>

Spremisida adalah bahan kimia berbentuk gel, busa, dan supositoria yang dimasukkan ke dalam vagina untuk membunuh dan melumpuhkan sel sperma. Setelah digunakan, perlu menunggu 10-15 menit agar spermisida bekerja dengan baik untuk mencegah kehamilan. Selain itu, obat ini hanya bekerja efektif selama satu jam setelah dimasukkan vagina. Jika di luar waktu tersebut, perlu menggunakannya kembali setiap kali akan berhubungan seks. Kelebihan presentase kegagalan lebih rendah yaitu hanya 28% dari kebanyakan kasus. Selain itu, spermisida dapat meningkatkan efektivitas KB non hormonal lainnya seperti kondom dan diafragma, sedangkan kekurangannya adalah

---

<sup>54</sup> Hillary Sekar Pawestri, "9 Jenis Alat Kontrasepsi (KB) Dan Plus-Minusnya," Hello Sehat, 2023, <https://hellosehat.com/seks/kontrasepsi/alat-kontrasepsi/>.

<sup>55</sup> Anonim, "Mengenal Alat Kontrasepsi Spermisida," Alodokter, 2024, <https://www.alodokter.com/mengenal-alat-kontrasepsi-spermisida>.

beberapa wanita alergi dan sensitif terhadap bahan kimia utama dalam spermisida yaitu nonoxynol-9, tidak boleh membilas vagina hingga 8 jam setelah menggunakan spermisida.

c. Spons

Spermisida berbentuk spons bulat memiliki tekstur yang lembut dan dilengkapi dengan tali untuk menarik spons tersebut keluar dari vagina.<sup>56</sup> Spons adalah alat kontrasepsi non hormonal yang berisikan potongan plastik berisikan spermisida yang dimasukkan ke dalam vagina. Cara pemakaiannya dengan cara membasahi spons ini dengan sedikit air lalu memasukkan ke vagina hingga 24 jam sebelum berhubungan seks. Perlu digaris bawahi, spons hanya bisa digunakan sekali saja. Alat ini tidak akan efektif lagi jika digunakan untuk kedua kalinya. Kelebihannya efektif menghalangi sperma hingga 91%, sedangkan kekurangannya adalah spons harus dikeluarkan setidaknya 6 jam setelah berhubungan dan bisa menyebabkan iritasi pada beberapa orang.

d. Cervical Cap atau Kap Serviks

Cervical cap adalah perangkat silikon yang bisa digunakan kembali dan dimasukkan ke vagina. Alat ini bekerja mencegah kehamilan dengan cara membentuk penghalang fisik terhadap sperma. Alat ini bisa dipasang dan dilepas seperlunya setiap kali ingin berhubungan seks. Namun, pastikan untuk selalu mengganti setiap dua tahun sekali. Kelebihan penggunaan pertama kali harus di bawah pengawasan dokter

---

<sup>56</sup> Anonim, "Mengenal Alat Kontrasepsi"

karena ukurannya harus sesuai dengan leher rahim, bisa digunakan berkali-kali, dan efektif untuk 86% untuk wanita yang belum pernah melahirkan, sedangkan kekurangannya adalah kurang efektif apabila sudah memiliki anak dan tidak melindungi dari PMS.

Pemasangan cup serviks harus dilakukan oleh seorang dokter dan harus dicabut saat haid. Bentuknya menyerupai diafragma, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Diafragma biasanya digunakan bersama dengan spermasida dan memiliki fungsi untuk menghalangi akses sperma ke dalam rahim.<sup>57</sup>

e. Diafragma

Diafragma merupakan alat kecil dengan bentuk kubah dan terbuat dari bahan lateks atau silikon. Alat ini digunakan pada vagina, tepatnya di atas leher rahim untuk menghalangi sperma masuk ke leher rahim. Tapi, perlu diketahui, bahwa diafragma termasuk alat kontrasepsi yang harus digunakan dengan spermisida untuk meningkatkan efektivitasnya. Pastikan diafragma sudah dipasang setidaknya 2 jam sebelum berhubungan seks. Setelah itu, jangan lepaskan diafragma hingga 6 jam setelah berhubungan agar alatnya bekerja dengan maksimal. Kelebihan yakni bekerja dengan efektif hingga 94% mencegah kehamilan jika digunakan dengan benar, sedangkan kekurangannya adalah berisiko

---

<sup>57</sup> Fadhli Rizal Makarim, "Alat Kontrasepsi," halodoc, accessed January 7, 2025, <https://www.halodoc.com/kesehatan/alat-kontrasepsi#h-apa-itu-alat-kontrasepsi>.

infeksi jika tidak dilepaskan dalam waktu 24 jam dan harus ganti dan dipasang oleh dokter setiap dua tahun.

f. IUD Tembaga

IUD tembaga adalah pilihan alat kontrasepsi dalam jangka panjang. Alat ini digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam rahim. Mekanisme kerjanya yaitu melepaskan partikel tembaga ke dalam rahim. Kandungan tembaga tersebut akan membuat sperma tidak dapat mencapai hingga membuahi sel telur. Kelebihan 99% efektif mencegah kehamilan dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kekurangannya adalah menyebabkan rasa sakit saat dimasukkan ke rahim, di bulan pertama mengalami kram atau perdarahan.

2. Kontrasepsi Hormonal

Adalah alat kontrasepsi yang menggunakan preparat estrogen dan progesterone untuk mencegah terjadinya kehamilan. Seperti implan, pil, dan suntik sebagai cara kontrasepsi metode hormonal.<sup>58</sup>

Terdapat sejumlah aspek yang harus diperhatikan ketika menggunakan kontrasepsi hormonal. Bagi perempuan yang ingin memanfaatkan jenis kontrasepsi ini, seperti ibu yang masih menyusui, wanita dengan obesitas yang memiliki indeks massa tubuh (IMT) di atas 35, individu dengan hipertensi, atau mereka yang memiliki riwayat kesehatan tertentu, perlu berhati-hati. Penting untuk dipahami bahwa kontrasepsi hormonal tidak akan mengganggu kesuburan perempuan, karena hormon yang terkandung di

---

<sup>58</sup> Fitri Afifah Nurullah, "Perkembangan Metode": 168.

dalamnya telah disesuaikan dengan kadar hormonal alami. Kontrasepsi hormonal termasuk berbagai jenis hormon yang berfungsi untuk mengatur hormon di dalam tubuh, sehingga mencegah terjadinya kehamilan. Contoh alat kontrasepsi hormonal mencakup pil, implan, dan berbagai bentuk lainnya. Umumnya, pil kontrasepsi mengandung dua jenis hormon, yakni estrogen dan progestin, yang bekerja untuk mencegah ovulasi.<sup>59</sup>

### **C. Regulasi Alat Kontrasepsi**

Dalam kaitannya dengan regulasi yang mengatur pemanfaatan alat kontrasepsi, penulis melakukan kajian mendalam dan menemukan sejumlah peraturan yang relevan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menjadi dasar utama dalam kebijakan kesehatan nasional. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang berfungsi sebagai aturan pelaksana dari undang-undang tersebut, menguraikan lebih lanjut ketentuan mengenai pelayanan kontrasepsi. Tidak hanya itu, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2023 juga turut berperan dalam memastikan akses terhadap alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam program keluarga berencana. Kehadiran regulasi ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mengatur dan mengoptimalkan layanan kontrasepsi guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>59</sup> Andry, "Memilih Alat Kontrasepsi Yang Tepat," RS Pondok Indah Group, 2024, <https://www.rspodokindah.co.id/id/news/memilih-alat-kontrasepsi-yang-tepat>.

#### D. Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi dalam PP 28 Tahun 2024

Dalam PP 28 Tahun 2024 pelayanan kontrasepsi bukan hanya untuk usia sekolah atau remaja. Pelayanan kontrasepsi juga ditujukan kepada ibu pasca melahirkan sebagai upaya kesehatan, hal ini tertuang dalam Pasal 11 ayat (6) huruf e.<sup>60</sup> Upaya kesehatan bagi remaja mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menjaga, mencegah, serta menangani permasalahan kesehatan mereka. Secara umum, upaya tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu promotif, preventif, serta kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Salah satu langkah preventif yang diterapkan dalam konteks ini adalah penyediaan layanan kontrasepsi, yang bertujuan untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan serta melindungi kesehatan reproduksi remaja. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada remaja mengenai pentingnya perencanaan dalam kesehatan reproduksi dan mengurangi risiko masalah kesehatan yang dapat timbul di kemudian hari.<sup>61</sup> Pelayanan kontrasepsi juga disasarkan kepada mereka penyandang disabilitas calon ibu dan ibu hamil yang tertuang dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Upaya kesehatan ibu pada pasca persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit berupa: a. pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, b. pelayanan konseling, c. pelayanan skrining komplikasi, d. tata laksana dan rujukan kasus komplikasi; dan e. pelayanan kontrasepsi, lihat Pasal 11 ayat (6) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

<sup>61</sup> Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. imunisasi, b. skrining kesehatan untuk deteksi dini penyakit, c. pelayanan kontrasepsi; dan d. pencegahan lainnya, lihat Pasal 58 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

<sup>62</sup> Pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi; dan, lihat Pasal 86 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Upaya untuk mendukung kesehatan sistem reproduksi mencakup, antara lain, pelayanan kontrasepsi. Fokus pelayanan kontrasepsi juga ditujukan kepada remaja dan usia sekolah sebagai bagian dari inisiatif kesehatan dalam sistem reproduksi. Hal serupa juga diterapkan dalam pelayanan kesehatan sistem reproduksi untuk individu dewasa, seperti penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan yang berada dalam usia subur dan kelompok berisiko.

Layanan kesehatan selama masa kehamilan bertujuan untuk membantu pasangan usia subur dalam menentukan berbagai aspek penting terkait perencanaan keluarga. Hal ini mencakup penentuan usia ideal untuk kehamilan, jumlah anak yang diinginkan, serta pengaturan jarak antar kelahiran dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan mereka. Salah satu bentuk dukungan dalam layanan ini adalah penyediaan kontrasepsi yang dirancang bagi individu dalam usia subur, baik pasangan maupun kelompok yang memiliki risiko tinggi. Setiap pasangan berhak mendapatkan informasi lengkap mengenai kontrasepsi, memperoleh akses ke layanan yang tersedia, serta menentukan metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa adanya tekanan dari pihak mana pun. Pemilihan metode kontrasepsi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti usia pasangan serta riwayat kelahiran sebelumnya, sehingga dapat mendukung kesehatan ibu dan anak secara optimal.

Kontrasepsi bagi pasangan dalam usia subur perlu disediakan dengan cara yang aman, berkualitas, dan bertanggung jawab. Dalam melaksanakan ini, penting untuk mempertimbangkan beberapa langkah, yaitu tahapan pra pelayanan kontrasepsi, pelaksanaan pemberian pelayanan kontrasepsi yang

mencakup pelayanan darurat, dan tahapan pasca pelayanan kontrasepsi. Pelayanan kontrasepsi darurat khusus ditujukan kepada wanita yang tidak memiliki perlindungan kontrasepsi serta kepada korban perkosaan, untuk mencegah kemungkinan terjadinya kehamilan.

Layanan kontrasepsi dapat diakses melalui berbagai fasilitas kesehatan, termasuk pusat layanan kesehatan primer, fasilitas kesehatan lanjutan, pos pelayanan terpadu, serta unit pelayanan kefarmasian. Selain itu, pelayanan juga dapat dilakukan melalui kunjungan ke rumah maupun unit layanan kontrasepsi yang disediakan oleh pemerintah guna memastikan akses yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain penyediaan layanan tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengawasi serta mengevaluasi mutu pelayanan kesehatan reproduksi di tingkat kabupaten atau kota. Salah satu aspek yang dinilai adalah efektivitas serta kualitas layanan kontrasepsi yang diberikan. Tidak hanya pemerintah, keterlibatan keluarga juga menjadi faktor utama dalam keberhasilan program ini. Setiap pasangan usia subur diharapkan dapat berperan aktif, baik dalam mendukung maupun berpartisipasi dalam menentukan metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka.<sup>63</sup>

Bagi wilayah yang terisolasi, perbatasan, kepulauan, serta komunitas adat yang terpencil, pusat dan daerah berkomitmen untuk memastikan

---

<sup>63</sup> Pasal 129 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

tersedianya fasilitas dan infrastruktur, termasuk dalam hal kesehatan. Salah satu aspek dari kebutuhan kesehatan tersebut adalah penyediaan alat kontrasepsi.<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup> Pasal 545 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

**BAB IV**

**POLITIK HUKUM PENYEDIAAN ALAT KONTRASEPSI DALAM  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 DAN DALAM  
PANDANGAN *MASLAHAH***

**A. Analisis Politik Hukum Penyediaan Alat Kontrasepsi dalam Peraturan  
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024**

Menurut informasi dari BKKBN pada tahun 2024, enam puluh persen remaja berusia 16 hingga 17 tahun telah terlibat dalam aktivitas seksual. Di kelompok usia 19 hingga 20 tahun, dua puluh persen mengakui bercinta. Menariknya, pada kelompok usia 14 hingga 15 tahun, dua puluh persen juga mengalami hal yang sama. Selain itu, Guttmacher Institute melaporkan bahwa sekitar 37 dari 1000 perempuan berusia 15 hingga 49 tahun mengalami aborsi, yang setara dengan 3,7 persen dari mereka yang hamil tidak terencana. Selanjutnya, penelitian oleh Nurhafni pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kehamilan yang tidak diinginkan terjadi pada 95 persen remaja berusia 15 hingga 25 tahun, berdasarkan 205 kejadian yang tercatat. Oleh karena itu, memberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi kepada remaja merupakan hal yang penting.

Oleh karena itu, undang-undang adalah salah satu solusi yang perlu diputuskan secara tegas. Berdasarkan pandangan Sudarto, politik hukum meliputi kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh negara melalui lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan yang diinginkan, yang bertujuan untuk merefleksikan nilai-nilai dalam

masyarakat serta untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Sunaryati Hartono mengemukakan bahwa politik hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan aspirasi bangsa; dengan demikian, politik hukum berperan sebagai alat yang digunakan oleh pemerintahan dalam membangun sistem hukum nasional sebagai infrastruktur yang diperlukan. Menurut Bellefroid, politik hukum adalah cara untuk mengubah hukum yang berjalan sekarang (*ius constitutum*) menjadi hukum yang diharapkan (*ius constitutendum*), di mana proses ini dipengaruhi oleh kebutuhan mendasar untuk melakukan perubahan sosial dengan merumuskan peraturan ketimbang hanya menetapkan.

Pandangan mengenai politik hukum juga diungkapkan oleh Mahfud MD, yang menjelaskan bahwa kebijakan hukum atau politik hukum bertujuan untuk mencapai sasaran melalui penciptaan hukum yang baru atau dengan mengganti hukum yang sudah ada.<sup>65</sup> Oleh karena itu, Mahfud MD mengartikan politik hukum sebagai pilihan antara peraturan perundangan yang sudah lama atau kadaluarsa dan pilihan terhadap peraturan yang akan diterapkan, semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan negara.<sup>66</sup>

Pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, Presiden Joko Widodo mengesahkan PP Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28 Tahun 2024) yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan (UU Kesehatan).

---

<sup>65</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum ...*, hlm. 1.

<sup>66</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum ...*, hlm. 1.

Namun, penerbitan PP 28 Tahun 2024 menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa pasal yang dapat diinterpretasikan secara berbeda, seperti Pasal 103 ayat (1) yang mengatur tentang usaha kesehatan reproduksi bagi anak sekolah dan remaja, yang mencakup penyampaian komunikasi, informasi, pendidikan, serta layanan kesehatan reproduksi.<sup>67</sup> Pasal 103 ayat (4) menggarisbawahi bahwa layanan reproduksi yang dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) mencakup penyediaan kontrasepsi, deteksi awal, pemeriksaan, terapi, pemulihan, dan konseling. Aturan ini juga mencakup pengadaan kontrasepsi untuk siswa sekolah dan remaja. Namun, rincian tentang regulasi terkait penyediaan alat kontrasepsi tersebut belum diuraikan secara mendalam.<sup>68</sup>

Memang berkaitan dengan penyediaan alat kontrasepsi ini membuat gaduh, dikarenakan pada Pasal 103 ayat (1) memuat frasa “usia sekolah dan remaja”.<sup>69</sup> Tentu hal ini menimbulkan berbagai tafsiran yang luas di masyarakat berkaitan dengan frasa usia sekolah dan remaja, maka timbullah pertanyaan kenapa ditujukan pada usia sekolah dan remaja?

Menurut Wakil Ketua DPR RI Komisi X Abdul Fikri Faqih menyatakan Pasal “Penyediaan alat kontrasepsi” ini yang memancing perdebatan. Abdul menilai bahwa penyediaan alat kontrasepsi tidak sejalan dengan amanat

---

<sup>67</sup> Pasal 103 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

<sup>68</sup> Nafillah Sri Sagita K, “Soal Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Pelajar, Ini Kata Kemenkes,” detiksumut, 2024, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7475204/aturan-soal-penyediaan-alat-kontrasepsi-untuk-pelajar-ini-kata-kemenkes>.

<sup>69</sup> Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Lihat Pasal 103 ayat (1) PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

pendidikan nasional yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung norma agama. Majelis Ulama Indonesia mengatakan, bahwa hal tersebut bertentangan dengan norma agama dan Pancasila. Namun, penjelasan Budi Gunadi Sadikin yang menyatakan bahwa, pasal tersebut ditujukan untuk remaja yang menikah dini dan untuk meminimalisir angka kematian balita dan mencegah *stunting*. Adanya perbedaan terhadap pemahaman “Penyediaan alat kontrasepsi” menunjukkan bahwa pasal tersebut memang multitafsir, yang dikhawatirkan dimaknai secara negatif.

Penyediaan alat kontrasepsi ditujukan bagi semua remaja, namun fokus utamanya adalah pada remaja yang telah menikah dan memiliki rencana untuk menunda kehamilan, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Manusia dan Pelayanan Publik Kemenkes RI. Ini memastikan bahwa layanan tersebut ditujukan hanya untuk remaja yang sudah menikah, dengan tujuan untuk menunda kehamilan, khususnya karena calon ibu mungkin menghadapi batasan dari segi kesehatan atau ekonomi. Tujuan utamanya adalah memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, termasuk dalam penggunaan alat kontrasepsi.

Terdapat berbagai bentuk pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja, seperti pendidikan, penyampaian informasi, serta komunikasi. Program-program ini mencakup pengetahuan mengenai sistem dan fungsi reproduksinya, cara menjaga kesehatan reproduksi, perilaku seksual yang berisiko serta konsekuensinya, kemampuan untuk melindungi diri, serta menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan dan perencanaan keluarga.

Melalui upaya pelayanan kesehatan dalam sistem reproduksi, diharapkan dapat mengurangi angka kematian ibu dan anak serta risiko stunting pada anak yang baru lahir. Ini merupakan langkah untuk menekan angka pernikahan dini. Oleh karena itu, program PP 28 Tahun 2024 menyoar kelompok yang rentan dan berada pada usia subur.<sup>70</sup>

Menyoar penyediaan alat kontrasepsi, PP 28 Tahun 2024 mencerminkan upaya dalam meningkatkan kesehatan reproduksi, di mana salah satu aspek pentingnya adalah layanan kontrasepsi.<sup>71</sup> Layanan kesehatan untuk sistem reproduksi disediakan bagi kelompok rentan serta individu dalam fase subur, yaitu layanan yang ditujukan kepada pasangan di usia subur yang memiliki risiko. Individu pada usia subur berhak untuk mengakses pelayanan kontrasepsi, memilih metode yang diinginkan, dan mendapatkan informasi mengenai layanan kontrasepsi. Pemilihan metode kontrasepsi mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah kelahiran, usia, jumlah anak yang dimiliki, kondisi kesehatan, serta norma-norma agama yang berlaku bagi pasangan di usia subur.<sup>72</sup>

Pelayanan kontrasepsi dilaksanakan dengan pendekatan yang aman, berkualitas, dan bertanggung jawab. Ini mencakup kegiatan sebelum, selama, dan setelah pemberian layanan kontrasepsi. Penyerahan layanan kontrasepsi harus sesuai dengan kompetensi serta kewenangan tenaga medis atau tenaga

---

<sup>70</sup> Anonim, "PP 28/2024: Fokus Pada Kesehatan Reproduksi Remaja Yang Sudah Menikah."

<sup>71</sup> Pasal 99 ayat (1) huruf b PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

<sup>72</sup> Pasal 109 ayat (3), (4) dan (5) PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

kesehatan. Pelayanan kontrasepsi dapat diselenggarakan di berbagai tempat, termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, layanan kesehatan lanjutan, pos pelayanan terpadu, serta unit pelayanan kefarmasian. Selain itu, layanan ini juga dapat diberikan melalui kunjungan ke rumah maupun unit kontrasepsi yang difasilitasi oleh pemerintah untuk memastikan akses yang lebih luas bagi masyarakat.<sup>73</sup>

Pengadaan alat kontrasepsi bagi individu dalam usia subur, yang berisiko, serta pada kalangan pelajar dan remaja, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan sistem reproduksi sesuai dengan tahapan keberadaan seseorang. Berdasarkan PP 28 Tahun 2024, ini merupakan salah satu langkah dari pemerintah melalui kebijakan yang ditujukan untuk mencapai salah satu tujuan negara, terutama di sektor kesehatan. Tujuan negara tersebut telah dinyatakan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, alinea keempat, yang berbunyi:

1. Melindungi seluruh masyarakat dan setiap inci tanah Indonesia
2. Meningkatkan kesejahteraan bersama
3. Membantu mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Mewujudkan ketertiban dunia yang berpijak pada kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>74</sup>

Tujuan negara yang diharapkan oleh Indonesia tercermin dalam upaya mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam konteks ini, pencapaian derajat kesehatan yang tinggi menjadi salah satu cara untuk meraih

---

<sup>73</sup> Pasal 110 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

<sup>74</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tujuan tersebut. Merujuk pada Pasal 28H UUD RI 1945, disebutkan bahwa setiap individu berhak untuk hidup dalam kesejahteraan baik secara fisik maupun mental, memiliki tempat singgah, serta memperoleh saana dan keadaan lingkungan yang sehat dan baik serta mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan.

Kemudian, hal ini sejalan dengan Pernyataan PBB tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak fundamental. Dari pernyataan tersebut, dapat diartikan bahwa kesehatan adalah hak asasi yang melekat pada setiap manusia, yang seharusnya dihormati dan ditegakkan untuk meningkatkan martabat manusia. Hak ini harus dilindungi untuk mendukung kebahagiaan, kecerdasan, keadilan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan sektor kesehatan untuk menjamin hak dasar masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi.<sup>75</sup>

PP 28 Tahun 2024 merupakan bentuk dari upaya untuk mengatur penyelenggaraan kesehatan dan sumber daya. Selain itu juga sebagai upaya untuk terwujudnya kepastian hukum, melakukan simplifikasi regulasi, dan mengimplementasikan transformasi kesehatan.<sup>76</sup>

Penyelenggaraan kesehatan memiliki peranan yang sangat penting karena usaha untuk menjaga kesehatan adalah kunci dalam menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Langkah ini bertujuan untuk melindungi

---

<sup>75</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan, hlm. 224-225.

<sup>76</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

kesehatan reproduksi remaja, agar mereka tidak terjerumus dalam kondisi yang dapat mengganggu fungsi reproduksinya. Kegiatan pemeliharaan kesehatan ini dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan serta memastikan bahwa anak-anak dan remaja mendapatkan layanan yang berkaitan dengan kesehatan remaja, sehingga mereka dapat hidup sehat dan bertanggung jawab serta menerima pendidikan dan informasi yang dibutuhkan.

Pelaksanaan tanggung jawab tersebut harus didasari oleh pertimbangan etika, norma sosial, dan peraturan hukum yang berlaku, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dengan ini, anak-anak dan remaja dapat dipersiapkan untuk menjadi individu dewasa yang sehat, cerdas, dan produktif, sehingga sangat diperlukan pembinaan khusus bagi mereka.<sup>77</sup>

Dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur penyelenggaraan upaya kesehatan, telah disajikan pengaturan, penegasan, dan penjelasan terkait berbagai aspek. Ini mencakup pelayanan kesehatan tradisional, tindakan medis untuk kepentingan hukum, pengawasan zat aditif, pengendalian makanan dan minuman, PKRT, alat kesehatan, serta pengelolaan dan pemanfaatan sediaan farmasi. Selain itu, dijelaskan juga mengenai bedah plastik rekonstruksi dan estetika, terapi sel dan/atau sel punca, transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, pelayanan darah, kesehatan dalam situasi bencana, kesehatan militer, kesehatan lingkungan, kesehatan olahraga, kesehatan kerja, kesehatan di sekolah, kesehatan keluarga, serta perhatian untuk kesehatan penglihatan dan

---

<sup>77</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan, hlm. 256.

pendengaran. Perhatian utama juga diarahkan pada upaya pencegahan berbagai penyakit, baik yang menular maupun tidak menular, serta peningkatan kesehatan mental, kesehatan gigi dan mulut, serta pemenuhan kebutuhan gizi. Selain itu, program keluarga berencana dan layanan kesehatan reproduksi turut menjadi bagian penting, bersama dengan pelayanan kesehatan bagi kelompok khusus seperti penyandang disabilitas, ibu hamil, bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, serta lansia.<sup>78</sup>

Dalam masyarakat, keberadaan peraturan tentu dimaksudkan untuk mengatasi perselisihan yang muncul serta untuk mengatur kehidupan masyarakat itu sendiri. Fungsi hukum berperan sebagai alat dalam mengelola interaksi sosial. Aturanaturan ini memberikan arahan mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak, dengan harapan agar segala hal dapat berjalan dengan baik dan terorganisir.

## **B. Analisis Politik Hukum Penyediaan Alat Kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif *Maṣlahah***

Keberadaan PP 28 Tahun 2024 yang muncul di pertengahan tahun 2024 menarik berbagai perhatian, terutama disebabkan oleh penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar dan remaja. Namun, menurut Budi Gunadi Sadikin, tujuan dari penerapan PP 28 Tahun 2024 lebih ditujukan kepada pasangan yang menikah di usia muda, serta untuk mengurangi angka kematian balita dan mencegah terjadinya stunting. Selain itu, penetapan ini juga diarahkan kepada

---

<sup>78</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

remaja yang telah menikah, dengan maksud untuk memperlambat kehamilan hingga calon ibu merasa siap.

Secara keseluruhan, pembentukan hukum bertujuan untuk merumuskan berbagai norma yang mengarah pada terciptanya kemaslahatan, perlindungan kepentingan, serta kesejahteraan umat manusia, tidak hanya dalam kehidupan di dunia, tetapi juga dalam mencapai kebahagiaan di akhirat. Islam sebagai agama yang memberikan pedoman hidup secara menyeluruh mencakup segala segi kehidupan agar masyarakat dan individu dapat mencapai kebahagiaan dalam aspek rohani maupun jasmani.<sup>79</sup>

Pengaturan mengenai penyediaan alat kontrasepsi dalam PP 28 Tahun 2024 harus dilihat dari perspektif kemaslahatan. Konsep *maṣlahah* serta *mafsadah* menjadi dasar yang dipegang oleh para ulama dalam menghadapi permasalahan hukum. Tujuan utama dalam penetapan hukum Islam adalah mencapai *maṣlahah* dan menolak *mafsadah*.

Berdasarkan prinsip tersebut, para ulama dan mujtahid berupaya secara maksimal dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak memiliki dalil secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Mereka menggunakan berbagai pendekatan yang telah diterapkan oleh para sahabat serta *tabi'īn*, sekaligus mengembangkan metode ijtihad mereka sendiri. Upaya ini dilakukan karena hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah segala bentuk kemudaratan dalam kehidupan umat manusia..<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukim Islam."

<sup>80</sup> Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, "Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali," *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* 12 (2017). hlm. 355.

Imam Gazalī memberikan definisi *maṣlahah* sebagai suatu ungkapan yang berkaitan dengan pencarian hal-hal yang bermanfaat atau penghindaran dari hal-hal yang merugikan. Namun, maksud kami lebih mendalam daripada itu, sebab pencarian manfaat dan penghindaran mudarat adalah tujuan dari penciptaan dan kebaikan dari setiap makhluk dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. *Maṣlahah* secara khusus menunjukkan usaha untuk menjaga tujuan utama hukum, yang terdiri dari lima bagian, yaitu perlindungan terhadap agama, nyawa, akal, keturunan, dan properti. Setiap aktivitas yang berupaya mempertahankan kelima aspek ini disebut *maṣlahah*, sedangkan setiap hal yang membahayakan prinsip-prinsip tersebut dianggap *mafsadat*, dan penolakan terhadap yang merugikan disebut *maṣlahah*.<sup>81</sup>

Sejalan dengan pandangan tersebut, al-Tūfi menjelaskan bahwa *maṣlahah* berfungsi sebagai faktor yang mengarah pada manfaat dan kebaikan, seperti dalam konteks bisnis, di mana hal ini bisa menghasilkan keuntungan. Dengan jelas, *maṣlahah* termasuk dalam ruang lingkup *maqāsid syariah*.

Uraian di atas menunjukkan bahwa *maṣlahah* berhubungan erat dengan tujuan syariah atau *maqāsid syariah*, yang meliputi perlindungan agama, pelestarian jiwa, penjagaan keturunan, perlindungan akal, dan pemeliharaan harta. Menurut al-Syatibi, kemaslahatan bagi manusia akan terwujud jika lima elemen utama kehidupan manusia dapat dicapai dan dijaga, yaitu agama atau kepercayaan, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." hlm. 123.

<sup>82</sup> Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha," *Jurnal Hukum Responsif* 6 (2018). hlm. 38.

*Pertama*, Menjaga agama atau *hifz al-din* berarti hak untuk melakukan ibadah dan menerapkan ajaran-ajaran agama. Hak ini tidak sekadar berfungsi dalam mempertahankan kesucian agama, tetapi juga berperan dalam membangun tempat ibadah dan mengembangkan hubungan yang baik dalam praktik beragama, baik di antara penganut agama yang sama maupun dengan individu yang beragama lain.<sup>83</sup> Adanya PP 28 Tahun 2024 adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan manusia sebagaimana hal tersebut merupakan tujuan yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Apabila manusia dalam keadaan kesehatan yang optimal atau maksimal, maka dari itu dapat meningkatkan peribadatan kepada Allah Swt secara maksimal.

*Kedua*, Menjaga jiwa atau *hifz nafs* berarti menjadikan jiwa sebagai hal yang paling penting untuk dilindungi, sehingga segala sesuatu dianggap sebagai sarana untuk memelihara kondisi jiwa dan menjadi hal yang harus dilakukan. Tanggung jawab tersebut bertujuan untuk mempertahankan keberadaan seorang manusia serta menciptakan suasana aman dan tenang dalam hidup..<sup>84</sup> Adanya aturan dalam Pasal 103 ayat (4) PP 28 Tahun 2024 merupakan salah satu bentuk untuk melindungi jiwa sebagaimana yang disampaikan di atas oleh Budi Gunadi Sadikin, bahwa pasal tersebut ditujukan kepada mereka-mereka remaja yang menikah dini dan untuk meminimalisir angka kematian balita dan mencegah stunting. Dengan adanya ketentuan tersebut yang ditujukan kepada remaja yang

---

<sup>83</sup> Jamal Ridwan, "Maqasid Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8 (2010). hlm. 8.

<sup>84</sup> M. Ziqhri Anhar Nst dan Nurhayati, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>. hlm. 901.

telah menikah, Tujuan utama dari upaya ini adalah menunda kehamilan, terutama bagi pasangan yang belum sepenuhnya siap secara fisik, mental, maupun finansial. Faktor ekonomi dan kondisi kesehatan calon ibu sering kali menjadi pertimbangan utama dalam menunda kehamilan, agar kesejahteraan ibu dan anak dapat terjamin serta mengurangi risiko yang mungkin timbul selama masa kehamilan.

Hak ini bukan sekadar sarana untuk mempertahankan diri. Sebaliknya, hak ini hendaknya digunakan untuk menciptakan hidup yang lebih berkualitas bagi individu dan komunitas. Hak untuk hidup perlu fokus terhadap peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan, bukan hanya sebagian.<sup>85</sup>

*Ketiga*, memelihara keturunan atau *hifz al-nasl* dalam artian bahwa adanya pengaturan Pasal 103 ayat (4) PP 28 Tahun 2024 merupakan upaya pemerintah dalam menjamin keturunan yang sehat. Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa Pasal 103 ayat (4) PP 28 Tahun 2024 adalah ditujukan kepada mereka remaja yang telah menikah, hal tersebut untuk meminimalisir kematian balita dan mencegah stunting, selain itu untuk menunda kehamilan. Hal ini berkaitan dengan keturunan atau generasi penerus. Oleh sebab itu, bagi setiap individu, keturunan menjadi suatu yang mulia, dan atas dasar pentingnya kedudukan keturunan tersebut, Islam memberikan perhatian besar terhadap isu ini.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Ridwan, "Maqasid Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." hlm. 9.

<sup>86</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023). hlm. 25-26.

*Keempat*, memelihara akal atau *hifz al-aql*. Pikiran memiliki peran krusial dalam diri manusia, memungkinkan seseorang untuk membedakan, merasakan, serta memahami berbagai hal yang dapat diakses, baik yang bersumber dari dalam dirinya maupun dari lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan pikiran bukan sekadar bagian dari tubuh, tetapi juga memiliki sifat dinamis. Gerakan pikiran inilah yang menjadikan seseorang mampu berinteraksi dengan dunia melalui berbagai anggota tubuh lainnya.<sup>87</sup> Selain itu, akal juga merupakan karunia dari Allah Swt yang diberikan kepada manusia, memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan di dunia dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, menjaga akal menjadi salah satu upaya penting dalam mencapai kemaslahatan, karena dengan akal yang sehat, seseorang dapat berpikir jernih, mengambil keputusan yang bijak, serta menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.<sup>88</sup> Oleh karena itu, manusia yang telah diberi akal mampu untuk memikirkan atau memilih hal-hal yang bermanfaat, seperti mengikuti peraturan dalam PP 28 Tahun 2024, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan bagi mereka yang sudah menikah maupun untuk menjaga kesehatan generasi mereka. Selain itu, manusia juga dapat memanfaatkan akalnya dalam menentukan metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kondisi fisik serta kebutuhan mereka. Dengan pemahaman yang baik, seseorang dapat mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kesehatan, efektivitas, dan dampak jangka panjang, sehingga pilihan yang diambil benar-benar mendukung kesejahteraan dirinya dan keluarganya.

---

<sup>87</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al Shari'ah*: 26.

<sup>88</sup> M. Ziqhri Anhar Nst dan Nurhayati, "Teori Maqashid",: 901.

*Kelima*, memelihara harta atau *hifz al-māl* dalam Kekayaan sangat penting untuk kehidupan seseorang. Dalam ajaran Islam, dianjurkan untuk mencari dan mengelola harta dengan cara yang baik dan benar. Oleh karena itu, kegiatan pencarian harta tidak boleh dilakukan dengan tindakantindakan yang menyimpang seperti mencuri, berkorupsi, berbelanja secara berlebihan, dan tindakan lain yang tidak sesuai dengan syariah.<sup>89</sup> Salah satunya adanya aturan penyediaan alat kontrasepsi adalah untuk meminimalisir atau mencegah stunting atau kematian balita dalam artian manusia bisa memanfaatkan harta yang mereka miliki untuk keperluan kesehatan yang lebih optimal dan menjamin keturunan mereka memiliki kesehatan yang optimal.

Melihat penjelasan di atas, maka terkait dengan pandangan *maṣlahah* terhadap politik hukum penyediaan alat kontrasepsi dapat dikerucutkan ke dalam *hifz an-nafs* atau menjaga diri dan *hifz al-nasl* atau menjaga keturunan.

Secara harfiah, *hifz an-nafs* berarti melindungi jiwa, yang berasal dari penggabungan dua istilah dalam bahasa Arab, yaitu حَفِظَ, yang berarti melindungi, dan النَّفْسُ, yang merujuk pada jiwa atau roh. Sementara itu, dalam istilah khusus, *hifz an-nafs* berarti menahan diri dari perbuatan-perbuatan buruk yang dapat merugikan jiwa, serta memastikan kelangsungannya. *Hifz an-Nafs* merupakan tujuan utama dalam penerapan syariat Islam. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Islam, yaitu menghormati hak asasi manusia secara menyeluruh, terutama hak untuk hidup yang sangat diperhatikan dalam agama Islam. Dengan

---

<sup>89</sup> M. Ziqhri Anhar Nst dan Nurhayati, "Teori Maqashid",: 901.

demikian, dalam konteks tujuan syariat Allah, jiwa manusia mendapat penghormatan dan kemuliaan yang tinggi.<sup>90</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 195 yang sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan infakkanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.<sup>91</sup>

Ayat yang dimaksud menjelaskan bahwa terdapat dua metode untuk merusak diri sendiri. Pertama, binasa yang relevan dengan konteks penurunan ayat, yakni kehampaan akibat tidak berjihad dan tidak menyumbangkan harta di jalan Allah Swt. Kedua, binasa yang dapat menghilangkan potensi positif yang ada dalam diri seseorang, baik dari segi fisik maupun mental. Dengan demikian, ayat ini mendorong umat manusia untuk menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam kebinasaan.<sup>92</sup>

Kemudian firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 72 yang sebagai berikut:

وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْهُم فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

<sup>90</sup> Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Aksara Books, 2017). hlm. 31-32.

<sup>91</sup> Q.S. Al-Baqarah ayat 195, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/195>, diakses pada tanggal 6 Januari 2025.

<sup>92</sup> Aay Siti Raohatul Hayat, “Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga,” *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5 (2020). hlm. 156.

“Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan”.<sup>93</sup>

Jaminan keselamatan jiwa, atau *al-Muḥafazah ‘ala al-Nafs*, merujuk pada perlindungan hak untuk hidup dengan martabat dan kehormatan. Dalam pemahaman umum mengenai jaminan ini, terdapat aspek-aspek seperti perlindungan atas nyawa, anggota tubuh, serta penghormatan terhadap kemanusiaan. Kewajiban bagi umat Islam adalah untuk melindungi diri sendiri dan sesama. Agama Islam pun sangat mendorong untuk saling mencintai dan berbagi kasih, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam ajaran-ajarannya.<sup>94</sup>

Selain itu alat kontrasepsi juga memiliki peranan penting atau manfaat dalam penggunaannya, yang sebagai berikut:

1. Menghindari kasus kehamilan yang tidak diinginkan

Kasus kehamilan yang tidak diinginkan sering terjadi di lingkungan sekitar. Pada kasus kehamilan yang tidak diinginkan kerap berujung pada tindakan aborsi yang berdampak pada kesehatan ibu. Penggunaan alat kontrasepsi dapat menjadi solusi untuk mengatur jarak kelahiran sehingga meminimalisir terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan.

2. Membantu tumbuh kembang anak

Perencanaan kehamilan yang baik dapat membantu pertumbuhan anak. Anak akan dapat memperoleh kasih sayang dan perhatian yang lebih

---

<sup>93</sup> Q.S Al-Baqarah ayat 72, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/72>, diakses pada tanggal 6 Januari 2025.

<sup>94</sup> Aay Siti Raohatul Hayat, “Implementasi Pemeliharaan”: 157.

banyak dari kedua orang tuanya khususnya dalam masa tumbuh kembangnya. Ibu juga dapat memaksimalkan pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif bagi bayinya. Hal ini tentunya akan berbeda jika dibandingkan dengan keluarga yang memiliki banyak anak.

### 3. Meningkatkan kualitas keluarga

Alat kontrasepsi digunakan untuk menjarangkan kehamilan atau menjaga jarak kelahiran. Dengan demikian, penggunaan alat kontrasepsi juga dapat mengurangi risiko kematian ibu dan bayi karena jarak kelahiran yang terlalu dekat atau terlalu sering. Selain itu, mengatur jarak atau jumlah kelahiran diharapkan dapat meningkatkan kualitas keluarga, khususnya kehidupan ekonomi keluarga.<sup>95</sup>

Selain ketiga hal di atas tentang pentingnya alat kontrasepsi ada beberapa manfaat dari alat kontrasepsi yang sebagai berikut:

#### 1. Mengatur siklus menstruasi

Alat kontrasepsi hormonal dapat menyeimbangkan fluktuasi hormon yang terjadi sepanjang siklus menstruasi. Metode ini dapat membantu mengatasi masalah menstruasi seperti pendarahan berat, menstruasi tidak teratur, bahkan mengatasi gejala sindrom ovarium polikistik (PCOS).

#### 2. Mengurangi rasa sakit menstruasi

---

<sup>95</sup> Anonim, "Pentingnya Penggunaan Alat Kontrasepsi", diakses pada tanggal 20 April, 2025, <https://ayosehat.kemkes.go.id/pentingnya-penggunaan-alat-kontrasepsi>

Sekitar tiga puluh satu persen perempuan yang menggunakan pil KB merasakan adanya pengurangan nyeri haid.

3. Mencegah jerawat hormonal

Fluktuasi hormon seringkali memicu jerawat. Pil KB yang mengandung estrogen dan progesterone (Pil KB Kombinasi) merupakan obat jerawat yang paling efektif.

4. Mengurangi risiko kanker rahim

Manfaat jangka panjang menggunakan alat kontrasepsi hormonal yaitu mengurangi risiko kanker rahim. Wanita yang mengonsumsi pil KB kombinasi lima puluh persen lebih kecil kemungkinannya terkena kanker rahim.

5. Mengurangi risiko kista ovarium

Dengan mencegah ovulasi, alat kontrasepsi hormonal dapat mencegah pembentukan kista di ovarium. Selain itu, dapat mencegah bekas kista agar tidak tumbuh lagi.

6. Mengurangi endometriosis

Penggunaan alat kontrasepsi hormonal membantu karena memungkinkan kamu untuk melewati menstruasi. Penggunaan Pil KB dan IUD yang berkelanjutan biasanya merupakan pilihan yang baik untuk menangani endometriosis.

7. Mengurangi risiko anemia

Beberapa wanita mengalami pendarahan yang berat selama menstruasi. Alat kontrasepsi hormonal dapat membantu dengan melewati

menstruasi, sehingga mencegah terjadinya anemia yang berkaitan dengan menstruasi.<sup>96</sup>

Lantas bagaimana untuk orang yang tidak menginginkan memiliki keturunan atau mereka yang tidak memiliki keturunan? Menurut penulis terkait hal tersebut apabila mempertimbangkan hal di atas, maka penggunaan alat kontrasepsi tetap perlu digunakan. Hal ini melihat pentingnya ataupun manfaat terhadap bagi pengguna alat kontrasepsi.

Politik hukum yang diatur dalam PP 28 Tahun 2024 mengenai penyediaan alat kontrasepsi merupakan refleksi dari *hifz annasl*. Terdapat beberapa aspek dalam *hifz annasl* yang bisa diuraikan, di antaranya mencakup perlindungan terhadap garis keturunan umat manusia (*hifz alnasab*), pengasuhan dan pendidikan anak (*ri'ayah*), serta penciptaan generasi baru.

Pentingnya melahirkan generasi baru adalah untuk meneruskan kesinambungan sejarah peradaban umat manusia. Namun, harus dipertimbangkan bahwa angka kelahiran dan kematian seharusnya seimbang, stabil, tanpa adanya ketidakseimbangan atau kesenjangan di antara keduanya. Oleh karena itu, menjaga kesinambungan generasi yang akan datang harus dilakukan dengan cermat.

Mempertahankan keberlangsungan keturunan adalah salah satu tujuan fundamental dalam kehidupan berkeluarga. Dalam perspektif ajaran Islam, aspek kesehatan harus mendapatkan perhatian, baik dari segi zahir dan batin. Hal

---

<sup>96</sup> Anonim, "Alat Kontrasepsi", diakses pada tanggal 20 April 2025, <https://www.halodoc.com/kesehatan/alat-kontrasepsi#h-manfaat-menggunakan-alat-kontrasepsi>.

ini penting untuk menjamin keselamatan dan kesehatan keturunan, yang dikenal dengan *hifz nasl*.<sup>97</sup> Maka dari itu diaturnya penyediaan alat kontrasepsi dalam PP 28 Tahun 2024 memiliki tujuan untuk menjaga kesehatan manusia baik untuk perempuan ataupun laki-laki serta anak turunannya, dengan ini kebijakan tersebut menurut penulis telah *maṣlahah*. Adapun masalah yang dimaksud adalah masalah hajiyah, hal ini didasarkan pada pengkerucutan yang menjadi dua hal yakni menjaga diri sendiri dan menjaga keturunan. *Maṣlahah hajiyah* yakni Kemaslahatan dalam konteks ini merujuk pada kondisi di mana kebutuhan manusia belum mencapai tingkat darurat (*daruri*). Jenis kemaslahatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan lima aspek utama dalam *maqāṣid syariah*, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, secara tidak langsung, kemaslahatan ini tetap berperan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan mendasar. Misalnya, kebijakan atau aturan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sehingga mereka dapat lebih leluasa dalam memenuhi keperluan hidup tanpa menghadapi kendala yang signifikan.

---

<sup>97</sup> Apik Anitasari Intan Saputri dan Athoillah Islamy, “Membumikan Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19 (2021). hlm. 10.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian di atas terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan mengenai Politik Hukum Kebijakan Penyediaan Alat Kontrasepsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Perspektif *Maṣlahah* yang sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang penyediaan alat kontrasepsi yang tercantum dalam PP 28 Tahun 2024 memicu berbagai pendapat. Namun, kebijakan ini tidak hanya menyoal anak-anak dalam usia sekolah dan remaja, melainkan juga mencakup ibu-ibu pasca melahirkan, penyandang disabilitas, calon ibu, serta wanita hamil. Terkait penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja, hal ini dianggap sebagai langkah preventif. Layanan kontrasepsi yang diberikan kepada anak-anak dan remaja upaya Kesehatan reproduksi. Individu dalam usia subur akan menerima pelayanan yang mencakup informasi, akses ke layanan kontrasepsi, serta pilihan metode kontrasepsi yang diberikan tanpa paksaan. Selain itu, layanan ini disesuaikan dengan usia serta jumlah kelahiran. Proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang aman, bertanggung jawab, dan berkualitas tinggi. Untuk anak-anak sekolah dan remaja, layanan ini ditujukan bagi mereka yang sudah menikah, dengan tujuan untuk mencegah stunting dan memastikan kesiapan calon ibu. Kebijakan penyediaan alat kontrasepsi ini merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sejalan dengan tujuan negara.

2. Politik hukum penyediaan alat kontrasepsi dalam PP 28 Tahun 2024 sejalan dengan *maṣlahah*, yakni *maṣlahah ḥajiyah*. Karena adanya penyediaan alat kontrasepsi merupakan bentuk tindakan preventif yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kesehatan sistem reproduksi baik untuk siswa dan remaja, calon ibu hamil, ibu hamil, pasca melahirkan dan untuk disabilitas. Dan untuk mencegah terjadinya stunting, meminimalisir angka kematian balita dan mencegah menikah dini.

### **B. Saran**

Bagi pemerintah dalam pembuatan sebuah aturan atau regulasi perlu memperhatikan pemaknaan dari setiap pasal. Ini terjadi karena pemahaman terhadap pasal dalam PP 28 Tahun 2024 menimbulkan banyak tafsiran atau multitafsir. Selain itu pemerintah dalam membuat kebijakan juga melibatkan tokoh agama dan pendidik. Bagi masyarakat perlu kehati-hatian dalam memahami kebijakan penyediaan alat kontrasepsi sesuai dengan tingkatannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Akbar Sarif dan Ridzwan. "Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 13 (2017). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1183>.
- . "Konsep Maslahat Dan Mafsadah Menurut Imam Al-Ghazali." *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam* 12 (2017).
- Amaliyah, Suci. "Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Siswa, Pergunu: Tak Sejalan Dengan Nilai Islam." NU Online, 2024. <https://www.nu.or.id/kesehatan/aturan-penyediaan-alat-kontrasepsi-bagi-siswa-pergunu-tak-sejalan-dengan-nilai-islam-ZCtsh>.
- Andry. "Memilih Alat Kontrasepsi Yang Tepat." RS Pondok Indah Group, 2024. <https://www.rspondokindah.co.id/id/news/memilih-alat-kontrasepsi-yang-tepat>.
- Anonim. "Anggota DPD RI Abdul Hakim Tolak PP 28/2024, Pemberian Alat Kontrasepsi Untuk Siswa Bertentangan Pancasila." DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2024. <https://ntb.dpd.go.id/berita/anggota-dpd-ri-abdul-hakim-tolak-pp-28-2024-pemberian-alat-kontrasepsi-untuk-siswa-bertentangan-pancasila>.
- . "Berpotensi Beri Kesan Permisif Terhadap Seks Bebas, Cabut Pasal 103 Dalam PP 28/2024!" DPR, 2024. [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50846/t/Berpotensi\\_Beri\\_Kesan\\_Permisif\\_terhadap\\_Seks\\_Bebas,\\_Cabut\\_Pasal\\_103\\_dalam\\_PP\\_28/2024!](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50846/t/Berpotensi_Beri_Kesan_Permisif_terhadap_Seks_Bebas,_Cabut_Pasal_103_dalam_PP_28/2024!)
- . "Mengenal Alat Kontrasepsi Spermisida." Alodokter, 2024. <https://www.alodokter.com/mengenal-alat-kontrasepsi-spermisida>.
- . "Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." IPK Indonesia, n.d. <https://www.ipkindonesia.or.id/informasi-ipk-indonesia/2024/08/peraturan-pemerintah-no-28-tahun-2024-tentang-peraturan-pelaksanaan-uu-no-17-tahun-2023-tentang-kesehatan/>.
- . "PP 28/2024: Fokus Pada Kesehatan Reproduksi Remaja Yang Sudah Menikah." PANRB, 2024. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pp-28-2024-fokus-pada-kesehatan-reproduksi-remaja-yang-sudah-menikah>.
- . "Tuai Polemik, Wapres Minta Pelaksanaan PP No. 28/2024 Didalami Dan Dirundingkan Dengan Baik." Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2024. [https://www.setneg.go.id/baca/index/tuai\\_polemik\\_wapres\\_minta\\_pelaksanaan\\_pp\\_no\\_28\\_2024\\_didalami\\_dan\\_dirundingkan\\_dengan\\_baik](https://www.setneg.go.id/baca/index/tuai_polemik_wapres_minta_pelaksanaan_pp_no_28_2024_didalami_dan_dirundingkan_dengan_baik).
- Arifin, Bustanul. "KehujjahanMaslahah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-

- Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi." *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam Dan Hukum Keluarga* 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>.
- Armawati. "Gambaran Penggunaan Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Di Kota Makassar." Universitas Hasanuddin, 2021.
- Asiah, Nur. "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali." *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16, no. 1 (2020).
- Asmawi. "Konseptualisasi Teori Masalah." *Salam: Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum*, 2014.
- Bachtiar, Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif* 6 (2018).
- Desmon, Otong Rosadi dan Andi. *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Fitriana, Mia Kusuma. "Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country'S Goal)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2018).
- Hariyanto, Hariyanto. "Politik Hukum Dalam Legislasi Nasional." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 2 (2022): 297–312.
- Haryanti, Tuti. "Hukum Dan Masyarakat." *Jurnal Tahkim* 10, no. 2 (2014): 160–68.
- Hayat, Aay Siti Raohatul. "Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga." *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5 (2020).
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Hermanto, Agus. "Konsep Masalah Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tûfi Dan Al-Ghazali)." *Al-'Adalah* 14 (2017). <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2414>.
- Hidayatullah, Syarif. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.
- Hospitals, Tim Medis Siloam. "Ini 9 Jenis Alat Kontrasepsi (Alat KB) Dan Efek Sampingnya." Siloam Hospitals, 2024. [https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/mengenal-alat-kontrasepsi#mcetoc\\_1grhm1g8njk](https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/mengenal-alat-kontrasepsi#mcetoc_1grhm1g8njk).

- Imani, Nabila Septia. "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Masalah." Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Isharyanto. *Politik Hukum*. Surakarta: CV Kekata Group, 2016.
- Islamy, Apik Anitasari Intan Saputri dan Athoillah. "Membumikan Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Fungsi Keluarga Di Tengah Pandemi Covid-19." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19 (2021).
- K, Nafillah Sri Sagita. "Soal Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Pelajar, Ini Kata Kemenkes." *detiksumut*, 2024. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7475204/aturan-soal-penyediaan-alat-kontrasepsi-untuk-pelajar-ini-kata-kemenkes>.
- Kasim, Jamila, and Arlina Muchtar. "Penggunaan Kontrasepsi Iud Terhadap Seksualitas Pada Pasangan Usia Subur." *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar* 14, no. 2 (2019): 141–45.
- Makarim, Fadhli Rizal. "Alat Kontrasepsi." *halodoc*. Accessed January 7, 2025. <https://www.halodoc.com/kesehatan/alat-kontrasepsi#h-apa-itu-alat-kontrasepsi>.
- Martono, Uyan Wiryadi dan Edy Dwi. "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional." *Jurnal Krisna Law* 6 (2024).
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mursyid Djawas, Dkk. "Fasakh Nikah Dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī." *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2 (2019).
- Nugroho, Sigit Supto, and Anik Tri Haryani. *Metodologi Riset Hukum. Lakeisha, Klaten*, 2020.
- Nurhayati, M. Ziqhri Anhar Nst dan. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah." *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 5 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>.
- Nurullah, Fitri Afifah. "Perkembangan Metode Kontrasepsi Di Indonesia." *Continuing Medical Education* 48 (2021).
- Pawestri, Hillary Sekar. "9 Jenis Alat Kontrasepsi (KB) Dan Plus-Minusnya." *Hello Sehat*, 2023. <https://hellosehat.com/seks/kontrasepsi/alat-kontrasepsi/>.

- Perundang-undangan, Peraturan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024>.
- PKS, Humasa Fraksi. “Menyoal Aturan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Dalam PP No. 28 Tahun 2024.” DPR RI, 2024. <https://fraksi.pks.id/2024/08/30/menyoal-aturan-pelayanan-kesehatan-reproduksi-dalam-pp-no-28-tahun-2024/>.
- Ridwan, Jamal. “Maqasid Syariah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8 (2010).
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Aksara Books, 2017.
- Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.” *Diktum*, 2017, 151–68.
- S, Romadhona. “Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar, Ini Kata Dosen Umsida.” Umsida, 2024. <https://umsida.ac.id/dosen-umsida-tanggapi-penyediaan-alat-kontrasepsi/>.
- Sailan, Novia Purwaningsih, Gresty Masi, and Rina Kundre. “Penggunaan Metode Kontrasepsi Pada Wanita Usia Subur Dengan Siklus Menstruasi Di Puskesmas.” *Jurnal Keperawatan* 7, no. 2 (2019).
- Salma, Salma. “Maslahah Dalam Perspektif Hukiim Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 10, no. 2 (2016).
- Santoso, Bambang. *Politik Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2021.
- Saptohutomo, Aryo Putranto. “Regulasi Kontrasepsi PP Kesehatan Dianggap Bukan Solusi Kehamilan Dan PMS Kalangan Pelajar Dan Remaja.” Kompas, 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/08/10474241/regulasi-kontrasepsi-pp-kesehatan-dianggap-bukan-solusi-kehamilan-dan-pms>.
- Suhartina, Dewi. “Determinan Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Di Provinsi Sulawesi Selatan (Perbandingan Wilayah Urban Dan Rural).” Universitas Hasanuddin, 2019.
- Sulaeman. “Signifikansi Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Syari’ah Dan Hukum Diktum* 16 (2016).
- Syarif, Akbar, and Ridzwan bin Ahmad. “Konsep Masalah Dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqāsīd Syariah: Satu Analisis.” *Ijtihad* 10, no. 2 (2016).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri


1. Nama Lengkap : Puput Dwi Ferliani
2. NIM : 1817303075
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 22 Desember 1998
4. Alamat Rumah : Kaliori RT 01 RW 08, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas
5. Nama Ayah. : Mistar
6. Nama Ibu : Surat

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun Lulus : SD Negeri 2 Srowot, 2011
2. SMP, Tahun Lulus : SMP Negeri 4 Kalibagor, 2014
3. SMK, Tahun Lulus : SMA Negeri 1 Sokaraja , 2017
4. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2018

### C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Islam (2019)



Purwokerto, 20 Maret 2025

Puput Dwi Ferliani  
NIM. 1817303075